

No. Reg: 201050000037932

LAPORAN PENELITIAN



KESIAPAN LEMBAGA KEUANGAN DI PROVINSI ACEH DALAM MENYONGSONG BERLAKUNYA QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

Ketua Peneliti

Azka Amalia Jihad

NIDN: 2017029101

ID Peneliti: 201702910102001

Kategori Penelitian	Pembinaan/Peningkatan Kapasitas
Bidang Ilmu Kajian	Ekonomi dan Bisnis Islam
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2020

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2020**

1. a. Judul : Kesiapan Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh Dalam Menyongsong Berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah
- b. Klaster : Pembinaan/Peningkatan Kapasitas
- c. No. Registrasi : 201050000037932
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Ekonomi dan Bisnis Islam

2. Peneliti/Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Azka Amalia Jihad
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 199102172018032001
 - d. NIDN : 2017029101
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 201702910102001
 - f. Pangkat/Gol. : III/b
 - g. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - h. Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

3. Lokasi Kegiatan : Banda Aceh
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 7 (Tujuh) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2020
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 15.000.000
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2020
8. *Output* dan *Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Banda Aceh, 5 Oktober 2020
Pelaksana,



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I.
NIDN. 2017029101

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : **Azka Amalia Jihad**
NIDN : 2017029101
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tgl. Lahir : Aceh Besar/ 17 Februari 1991
Alamat : Jln. Bayeun No.13, Dusun Sederhana,
Kopelma Darussalam, Banda Aceh
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi
Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Kesiapan Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh Dalam Menyongsong Berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari’ah”** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada kluster Pembinaan/Peningkatan Kapasitas yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 September 2020
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,



Azka Amalia Jihad
NIDN. 2017029101

KESIAPAN LEMBAGA KEUANGAN DI PROVINSI ACEH DALAM MENYONGSONG BERLAKUNYA QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

Ketua Peneliti:


Azka Amalia Jihad, S.HI., M.EI.

Abstrak

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan Lembaga keuangan dalam rangka untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan bingkai syariat Islam. Qanun LKS ini telah diundangkan pada Tanggal 4 Januari 2019. Maksimal tiga tahun setelah diundangkan Qanun LKS tersebut, maka semua Lembaga Keuangan di Aceh harus beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Hal ini menandakan bahwa pada Tanggal 4 Januari 2022, semua Lembaga Keuangan di Aceh sudah menjadi Lembaga Keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan prinsip syariah. Penelitian ini mengkaji tentang kondisi Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh, peluang dan tantangan Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh untuk menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, dan kesiapan Lembaga Keuangan di Aceh dalam menyongsong berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan di Aceh memiliki peluang dan tantangan dalam menyiapkan diri untuk menyambut berlakunya Qanun LKS ini. Lembaga Keuangan di Aceh dapat disimpulkan telah bergerak dengan baik dan siap menyongsong berlakunya Qanun LKS. Hal ini ditandai dengan telah dikonversikannya beberapa bank konvensional yang berada di Provinsi Aceh, diantaranya adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Central Asia (BCA).

Kata Kunci: *Lembaga Keuangan, Aceh, Qanun LKS*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Kesiapan Lembaga Keuangan Di Provinsi Aceh Dalam Menyongsong Berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari’ah”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Bapak Kasubbag LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Bapak Dekan dan Para Wakil Dekan, serta Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Bapak Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, dan Para Staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Pihak Bank Indonesia Perwakilan Aceh yang telah bersedia memberikan informasi dan data terkait dengan penelitian;

9. Keluarga yang telah mendukung dan memberikan semangat hingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 2 Oktober 2020

Ketua Peneliti,



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Terdahulu	4
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Konsep Kesiapan	9
B. Lembaga Keuangan Syariah.....	11
C. Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah	25
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	29
C. Data Penelitian	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Analisis Data	30
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kondisi Lembaga Keuangan di Aceh	31
B. Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan di Aceh	34
C. Kesiapan Lembaga Keuangan di Aceh dalam menyongsong Qanun LKS.....	42

BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran-saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENELITI	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Tabel 2.2. Jenis Produk Pasar Modal

Tabel 2.3. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

Tabel 2.4. Perbedaan Pegadaian Syariah dan Konvensional

Tabel 3.1. Bank dan Kegiatan Tahap Pra Implementasi

Tabel 3.2. Bank dan Kegiatan Implementasi Bertahap

Tabel 3.3. Nama Bank dan Jumlah Kantor yang telah dikonversi

Tabel 3.4. Bank dan Kegiatan Tahap Implementasi Penuh

Tabel 3.5. Bank dan Fasilitas yang tersedia setelah konversi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Sebaran Aset Perbankan Syariah Berdasarkan Provinsi

Gambar 4.1. Data Bank Konvensional di Provinsi Aceh

Gambar 4.2. Kinerja Perbankan di Provinsi Aceh

Gambar 4.3. Kinerja Perbankan Aceh

Gambar 4.4. Perkembangan Minat Masyarakat terhadap Perbankan Syariah

Gambar 4.5. Kegiatan Seminar yang difasilitasi oleh BI dan OJK

Gambar 4.6. Potensi Peningkatan Pangsa Keuangan Syariah di Indonesia

Gambar 4.7. Simulasi Perbankan Syariah Pasca Implementasi Qanun LKS

DAFTAR LAMPIRAN

1. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah
2. Daftar Pertanyaan Wawancara
3. Surat Permohonan Penelitian
4. Surat Tugas

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aceh adalah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur (Anggriyani, 2011). Provinsi Aceh menjalankan syariat Islam dalam setiap lini kegiatan pemerintahannya, yang tertuang dalam perundang-undangannya, sehingga pengaturan syariat Islam telah sampai kepada ruang lingkup perekonomian. Hal ini ditunjukkan dengan telah dikeluarkannya Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Dalam Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa “Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip Syariah”. Selanjutnya dalam Pasal 65 disebutkan bahwa “pada saat Qanun ini berlaku, Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan ketentuan qanun paling lama 3 Tahun sejak Qanun diundangkan”. Selain itu, dalam Pasal 21 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariah Islam, secara tegas telah mewajibkan bahwa Lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah (Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariah Islam, 2014).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dan berjalan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah ini berbeda dengan prinsip lembaga keuangan konvensional. LKS sebagai lembaga keuangan dengan prinsip syariah awalnya hadir sebagai pilihan sekaligus solusi bagi umat muslim agar terhindar dari praktik ribawi namun akhirnya juga dapat menjadi

pilihan bagi selain umat muslim. Penyelenggaraan LKS berarti wajib bertanggung jawab secara syariah untuk menjaga tidak hanya agar praktik dalam LKS itu bebas riba namun juga harus bebas dari unsur *maysir* dan *gharar*. Islam memerintahkan untuk menjauhi hal tersebut karena dianggap sebagai perbuatan yang zhalim (Budiono, 2017). Lembaga Keuangan Syariah ada yang merupakan Lembaga bank dan Lembaga nonbank. Lembaga bank diantaranya adalah Bank dan Bank Pembiayaan Rakyat syariah (BPRS). Sementara Lembaga nonbank terdiri dari Pasar Modal Syariah (Arif, 2012).

Gambar 1.1. Sebaran Aset Perbankan Syariah Berdasarkan Provinsi



Sumber: Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2019 (OJK, 2019)

Gambar diatas menunjukkan bahwa wilayah Aceh dalam Sebaran Asset Perbankan Syariah berdasarkan Provinsi menduduki posisi ke-4 secara Nasional, yakni 4.46%, setelah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Hal ini tentunya menjadi peluang yang sangat luar biasa bagi pertumbuhan dan perkembangan Perbankan

Syariah Nasional apabila Qanun Aceh tersebut dapat dijalankan dengan baik.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah diundangkan pada 4 Januari 2019. Salah satu isi Qanun menyebutkan bahwa paling lambat 3 tahun sejak diundangkan, semua Lembaga keuangan di Aceh harus sudah syariah (Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah). Hal ini menandakan bahwa pada Tanggal 4 Januari 2022, semua Lembaga Keuangan di Aceh sudah menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan prinsip syariah.

Berdasarkan ketentuan hal tersebut, maka Lembaga Keuangan yang beroperasi di Provinsi Aceh harus mempersiapkan diri dengan baik agar dapat bertahan dan bersaing dalam ruang lingkup syariah seperti yang telah ditetapkan di dalam Qanun Aceh. Sejak dikeluarkannya Qanun tersebut, maka semua elemen bergerak dan mempersiapkan diri, termasuk Lembaga Keuangan, untuk menjalankan kegiatannya dengan prinsip syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini penulis menarik untuk mengkaji tentang bagaimana kesiapan yang dilakukan oleh Lembaga keuangan di Provinsi Aceh dalam menyongsong berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh saat ini?
2. Bagaimanakah peluang dan tantangan Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh untuk menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah?
3. Bagaimana kesiapan Lembaga Keuangan di Aceh dalam menyongsong berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang kondisi Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh saat ini.
2. Untuk mengetahui peluang dan tantangan Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh untuk menjalankan kegiatan operasionalnya yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Untuk mengkaji kesiapan Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh dalam menyongsong berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah

D. Kajian Terdahulu

Penelitian ini merupakan kajian yang akan mengkaji terhadap kesiapan Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh terhadap berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018. Sejauh pengamatan yang telah peneliti lakukan belum ada penelitian yang mengkaji tentang kesiapan Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh terhadap berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018. Berikut ada beberapa kajian yang menjadi acuan dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

“Persepsi Masyarakat Tentang Akan Dikonversikannya Bank Konvensional Ke Bank Syariah Di Aceh Studi Kasus di Kota Langsa”, oleh Early Ridho Kismawadi dan Uun Dwi Al Muddatstsir. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat di Kota Langsa tentang Qanun Aceh yang berkaitan dengan Qanun Provinsi Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok - Pokok Syariat Islam pada dan Qanun no 8 tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal yang mengharuskan perbankan yang akan beroperasi di Aceh harus berlandaskan prinsip syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kota Langsa sangat mendukung untuk diberlakukannya peraturan tersebut, namun masyarakat

berharap bank syariah yang beroperasi di Provinsi Aceh harus memberikan fasilitas yang sama seperti bank konvensional yang saat ini sudah sangat baik dibandingkan bank syariah dari segi fasilitas yang dimiliki (Early Ridho Kismawadi, Uun Dwi Al Muddatstsir, 2018). Penelitian tersebut tentu sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan karena penulis mengkaji tentang kesiapan Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh dalam menyongsong berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.

"Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah", oleh Arief Budiono. Tulisan tersebut mengkaji tentang pentingnya penerapan prinsip Syariah oleh Lembaga Keuangan Syariah dan kondisi penerapan prinsip syariah oleh Lembaga Keuangan Syariah (Budiono, 2017). Penelitian tersebut tentu sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena penulis mengkaji tentang kesiapan Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh dalam menyongsong berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.

"Tinjauan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Qanun Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bank Aceh Syari'ah" oleh Teuku Mukhlisuddin dalam Skripsinya, yang tujuan penelitiannya adalah untuk mengkaji tujuan pencabutan Qanun Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan tersebut bukanlah sebagai syarat untuk memperoleh izin konversi Bank Aceh Konvensional menjadi Bank Syariah. Konversi tidak memerlukan qanun kecuali membentuk Badan Hukum yang baru di bawah Bank Konvensional. Penelitian tersebut tentu sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena penulis mengkaji tentang kesiapan Lembaga

Kuangan di Provinsi Aceh dalam menyongsong berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.

"Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia", oleh Ahmad Rifai. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa diperlukannya suatu kodifikasi dari peraturan perundang-undangan terkait ekonomi syariah. Serta pentingnya dilakukan penguatan kedudukan peraturan terkait ekonomi syariah dalam suatu bentuk Undang-Undang, guna memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat. Pada penelitian tersebut, digunakan pendekatan kualitatif, dengan metodologi penelitian yuridis normatif. Dilakukan analisis KHES menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil analisa tersebut kemudian dikomparasi dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang sangat pesat saat ini (Rifai, 2016). Penelitian tersebut tentu sangat berbeda dengan penelitian yang telah penulis lakukan karena penulis akan mengkaji tentang kesiapan Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh dalam menyongsong berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.

"Konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998" oleh Wati Rahmi Ria. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang konversi pada bank umum. Ada tiga syarat bagi Bank Umum Konvensional yang melakukan konversi menjadi Bank Umum Syariah yakni pertama, akta perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia; kedua, harus memperoleh izin dari Bank Indonesia yang meliputi izin persetujuan prinsip dan izin perubahan kegiatan usaha; dan ketiga, analisis tingkat kesehatan bank. Setelah Bank Umum dikonversi menjadi Bank Umum Syariah maka menimbulkan beberapa akibat hukum yaitu terjadinya perubahan;

pertama, perubahan kegiatan usaha; kedua, perubahan struktur organisasi; ketiga, perubahan pengawasan bank oleh Bank Indonesia yaitu rnenjadi pengawasan rangkap; dan keempat, perubahan dalam pendistribusian keuntungan (Ria, 2004). Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena penelitian tersebut hanya mengkaji prosedur konversi pada bank konvensional sementara penelitian yang telah penulis lakukan karena penulis akan mengkaji tentang kesiapan Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh dalam menyongsong berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

“Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah” Oleh Talbani Farlian dan Nuraidar. Penelitian ini mengkaji reaksi pasar dari bank aceh konvensional yang saat ini telah dikonversi menjadi Bank Aceh yang berbasis syariah Islam yang sistemnya tanpa bunga. Penelitian ini megelaborasi para pemangku kepentingan terhadap respon pasar dan menganalisa efek dari konversi Bank Aceh menjadi bank aturan mainnya secara Islam atau Syariah. Studi ini berhubungan dengan reaksi para pengusaha bisnis, pemerintah, lembaga-lembaga institusi, swasta, BUMN, kemitraan, dan para pemegang saham lainnya yang sering berhubungan dengan Bank Aceh sebagai bank utama mereka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sangat sedikit masyarakat yang menolak Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. Mayoritas masyarakat memberikan tanggapan yang positif terhadap konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh regulasinya total Syariah (Nuraidar, 2017). Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena penelitian tersebut mengkaji reaksi pasar terhadap konversi pada bank konvensional sementara penelitian yang telah penulis lakukan karena penulis akan mengkaji tentang kesiapan Lembaga Keuangan di

Provinsi Aceh dalam menyongsong berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam Laporan ini terdiri dari lima bab, yakni terdiri dari:

Bab Satu merupakan Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua adalah bab yang membahas tentang landasan teori, yang terdiri dari pembahasan tentang Konsep Kesiapan, Lembaga Keuangan, dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018.

Bab Tiga merupakan bab yang berisi tentang metode penelitian yang digunakan, yang terdiri dari: Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab Empat merupakan bab Pembahasan Hasil Penelitian yang terdiri dari Data Lembaga Keuangan Perbankan di Provinsi Aceh, Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh, dan Kesiapan Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh dalam menyongsong berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018.

Bab Lima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran penelitian.

BAB II **LANDASAN TEORI**

A. Konsep Kesiapan

Kesiapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah respon dan tindakan Lembaga Keuangan Syariah di Provinsi Aceh dalam menyikapi amanat Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Adapun yang menjadi tolak ukur kesiapan tersebut dilihat dari indikator kesiapan. Dalam penelitian ini indikator kesiapan terdiri dari 3 indikator, yakni:

1. Adanya Kegiatan Konversi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konversi berarti perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain. Dalam hal ini konversi yang dimaksud adalah konversi pada Lembaga Keuangan konvensional menjadi Lembaga Keuangan Syariah. Suatu Lembaga keuangan konvensional dibenarkan melakukan konversi ke Lembaga keuangan Syariah, namun sebaliknya, tidak dibenarkan Lembaga keuangan Syariah melakukan konversi menjadi Lembaga keuangan konvensional.

Konversi bank konvensional menjadi bank Syariah mempunyai syarat dan prosedur tersendiri dikarenakan kedua jenis bank tersebut memiliki perbedaan yang cukup mendasar khususnya pada karakteristik antara perhitungan Bunga dan bagi hasil. Begitu pula mengenai akibat hukum yang akan timbul setelah bank konvensional dikonversi menjadi bank Syariah tentu memiliki karakteristik yang berbeda (Ria, 2004).

Suatu perbankan konvensional boleh melakukan kegiatan konversi menjadi perbankan Syariah apabila telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kegiatan

Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, disebutkan bahwa setiap bank konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usahanya menjadi bank Syariah, diharuskan untuk menyesuaikan anggaran dasar, memenuhi persyaratan permodalan, menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris, membentuk Dewan Pengawas Syariah, dan menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah bank Syariah (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah).

2. Ketersediaan Sumber Daya Insani

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sumber yang berarti asal, sementara daya manusia berarti potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Sumber daya insani diartikan sebagai sumber daya manusia yang dipekerjakan pada suatu Lembaga atau organisasi tertentu dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam penelitian ini sumber daya insani yang dimaksud adalah pegawai atau pekerja pada Lembaga Keuangan Syariah yang paham akan prinsip-prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. Ketersediaan Sumber Daya Insani dari sisi kualitas dan kuantitas. Sumber daya insani ini merupakan aset suatu perusahaan atau Lembaga karena memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan kinerja perusahaan.

3. Adanya Fasilitas

Kata Fasilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi. Fasilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Gedung Kantor, ATM, dan alat transaksi Keuangan lainnya yang berfungsi sebagai kemudahan akses operasional Lembaga.

B. Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian dan Sejarah Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan merupakan Lembaga yang kegiatannya bergerak dibidang keuangan. Lembaga keuangan Syariah adalah Lembaga keuangan yang beroperasi dengan menjalankan prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan usahanya.

Praktik Lembaga keuangan Syariah sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah Saw, seperti pembiayaan, penitipan harta, pinjam meminjam uang, serta pengiriman uang. Namun fungsi-fungsi tersebut dilakukan masih dengan cara perseorangan dan belum ada lembaganya. Pada Tahun 1940, Malaysia mulai menerapkan bank Syariah dalam mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional. Selanjutnya juga lahir Islamic Rural Bank di Desa Mit Ghamr pada Tahun 1963 di Kairo, Mesir. Selanjutnya berdiri Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jedah telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan Lembaga keuangan Syariah (Umam, 2013).

Fenomena pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia dalam lima belas tahun terakhir ini, mengalami perkembangan signifikan baik dalam tataran teori dan praktiknya. Akselerasi pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terus mengalami kemajuan. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia diawali dengan didirikannya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada Tahun 1992. Kemudian diikuti dengan LKS lainnya, seperti Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, hotel Syariah, Reksadana Syariah, Koperasi Syariah dan lain sebagainya (Nurhadi, 2018).

2. Landasan Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Landasan hukum Lembaga keuangan Syariah di Indonesia dapat dilihat dari dua sisi, yakni landasan Lembaga keuangan Syariah berdasarkan hukum Islam dan Landasan keuangan Syariah berdasarkan hukum positif.

a) Berdasarkan Hukum Islam

➤ Al-Qur'an

Berikut beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan dalam menjalankan Lembaga keuangan Syariah:

- Ayat Tentang Larangan Memakan Riba (QS. Al-Baqarah: 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah: 275)

- Ayat Tentang pencatatan dan barang jaminan dalam transaksi mu'amalah (QS. Al-Baqarah: 283)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَتَىٰ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ اؤْتِمَنَتُهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283)

- Ayat Tentang larangan memakan harta dengan cara yang bathil (QS. An-Nisa': 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29)

➤ **Hadits**

Berikut beberapa ayat Hadits yang menjadi landasan dalam menjalankan Lembaga keuangan Syariah:

- Hadits Tentang Riba

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤَبَّاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَيُّ بِوَجْهِ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahuanhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, Beliau bersabda, “Jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan!” Mereka (para sahabat) bertanya, “Wahai Rasûlullâh! Apakah itu?” Beliau menjawab, “Syirik kepada Allâh, sihir, membunuh jiwa yang Allâh haramkan kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina”. (HR. Bukhari dan Muslim)

○ Hadits Tentang Riba

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

Dari Jabir Radhiyallahu anhu, dia berkata, “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya dan dua saksinya”, dan Beliau bersabda, “Mereka itu sama.” (HR. Muslim)

b) Berdasarkan Hukum Positif

➤ **Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang memperkenalkan konsep Perbankan Syariah dan *dual banking system*.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal termasuk Pasar Modal Syariah di Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.

- **Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)**
 - PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
 - PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)**
 - POJK Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
 - POJK Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
 - POJK Nomor 16/POJK.04/2015 Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
 - POJK Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

- **Peraturan Bank Indonesia (PBI)**
 - PBI Nomor 10/36/PBI/2008 Tentang Operasi Moneter Syariah.
 - PBI Nomor 22/9/PBI/2020 Tentang Pasar Uang antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.

- **Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

- **Fatwa DSN MUI**
 - Fatwa DSN MUI Nomor 32 Tentang Obligasi Syariah
 - Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tentang Obligasi Syariah Mudharabah.
 - Fatwa DSN MUI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi.
 - Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
 - Fatwa DSN MUI Nomor 99/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Anuitas Syariah untuk Program Dana Pensiun

- **Qanun**
 - Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

3. Karakteristik Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah mempunyai beberapa karakteristik yang membedakannya dengan Lembaga keuangan konvensional. Karakteristik tersebut antara lain:

- ❖ Berlandaskan prinsip-prinsip Syariah

Lembaga keuangan Syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berlandaskan pada ketentuan dan nilai-nilai Syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

- ❖ Hanya melakukan investasi yang halal dan bebas dari unsur-unsur *maysir*, *gharar*, *tadlis*, dan riba

Maysir diartikan sebagai suatu yang mengandung unsur perjudian. Perjudian merupakan suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak diharuskan untuk menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut (Mardani, 2013). Akan ada salah satu pihak yang diuntungkan sementara pihak yang lainnya akan dirugikan.

Gharar adalah ketidakpastian ataupun ketidakjelasan, baik itu dari sisi kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Sementara *tadlis* adalah penipuan oleh salah satu pihak yang bertransaksi, baik penipuan dari segi kuantitas, kualitas, harga, maupun waktu penyerahannya (Mardani, 2013).

Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak (Soemitra, 2019).

- ❖ Uang sebagai alat tukar bukan komoditas

Dalam Ekonomi Islam, Uang merupakan alat tukar dan bukanlah sebagai sesuatu objek yang diperdagangkan.

- ❖ Memiliki Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas

Lembaga keuangan Syariah juga mempunyai karakteristik yang berbeda dengan keuangan konvensional karena LKS harus

memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS adalah perangkat DSN MUI yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN MUI pada Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

4. Bentuk-Bentuk Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari Lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan nonbank. Lembaga Keuangan Bank terdiri dari: Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sementara Lembaga Keuangan Syariah nonbank terdiri dari: Pasar Modal Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah, Baitul Mal, dan lain sebagainya.

a) Perbankan Syariah

Bank Syariah merupakan suatu badan usaha yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat dan jasa-jasa perbankan lainnya yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, menjelaskan bahwa “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya” (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008).

Menurut Undang-Undang No 21 tahun 2008 Bank Syariah adalah Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah (Arian Taga, 2019).

Berikut beberapa perbedaan antara bank Syariah dan bank konvensional (Soemitra, 2019):

Tabel 2.1. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

No.	Perbedaan	Bank Konvensional	Bank Syariah
1.	Fungsi dan Kegiatan Bank	Intermediasi, jasa keuangan.	Intermediasi, manager investasi, investor, sosial, jasa keuangan.
2.	Bentuk	Bank Komersial	Bank Komersial, Bank Pembangunan, Bank Universal atau <i>multipurpose</i>
3.	Mekanisme dan Objek Usaha	Berdasarkan atas bunga dan <i>maysir</i> , serta tidak menghindari objek yang haram.	Tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi, ketidakjelasan, dan meninggalkan objek yang haram.
4.	Prinsip Dasar	Prinsip materialis dan bebas nilai, uang sebagai komoditas, bunga.	Berdasarkan Syariah Islam, uang sebagai alat tukar, akad pengganti riba dengan bagi hasil, jual

			beli, dan sewa.
5.	Operasional	Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo	Dana masyarakat berupa titipan dan investasi baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu
6.	Legalitas	Perikatan konvensional	Akad Syariah
7.	Struktur Organisasi Pengawas	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Syariah Nasional
8.	Penyelesaian Sengketa	Arbitrase, penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri setempat	Mendahulukan musyawarah antara bank dan nasabah. Jika titik temu tidak tercapai, maka diselesaikan di Pengadilan Agama.
9.	Aspek Sosial	Aspek sosial tidak tersirat secara tegas	Aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan.
10.	Orientasi	Keuntungan	Tujuan sosial-Ekonomi Islam, keuntungan

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Namun, terdapat banyak perbedaan mendasar antara bank Syariah dan bank konvensional. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja (Arian Taga, 2019).

b) Pasar Modal Syariah

Pasar modal diartikan sebagai tempat bertemunya pihak yang membutuhkan modal (emiten) dengan pihak yang memiliki modal (investor) untuk melakukan transaksi dalam rangka penggunaan modal tersebut. Sementara Pasar Modal Syariah merupakan pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip Islam (Soemitra, 2019).

Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang memiliki karakteristik khusus. Karakteristik ini terbentuk dari adanya pemenuhan prinsip syariah dalam menciptakan produk, membuat kontrak dalam penerbitan efek syariah, melakukan transaksi perdagangan, serta melakukan aktivitas pasar modal lainnya. Prinsip syariah yang harus dipenuhi antara lain terhindarnya aktivitas pasar modal syariah dari unsur perjudian (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), syaria bunga (*riba*), dan ketidakadilan.

Perkembangan pasar modal syariah Indonesia diawali dengan penerbitan reksa dana syariah pada tahun 1997. Selanjutnya diikuti dengan munculnya Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000 dan diterbitkannya obligasi syariah *mudharabah* pada tahun 2002. Dalam

rangka memberikan kepastian hukum, Bapepam - LK menerbitkan paket regulasi pasar modal syariah pada tahun 2006 dan Daftar Efek Syariah (DES) pada tahun 2007. Hal ini telah memperkuat infrastruktur pasar modal syariah. Pada tahun 2008, pemerintah pertama kali menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selanjutnya, untuk memfasilitasi investor yang ingin bertransaksi efek syariah seperti saham syariah dan *Exchange Traded Funds* (ETF) syariah telah diluncurkan *system online trading syariah* pada tahun 2011 (OJK, Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024, 2020).

Berikut merupakan tabel jenis-jenis produk pada Pasar Modal (Soemitra, 2019):

Tabel 2.2. Tabel Jenis Produk Pasar Modal

No.	Produk Konvensional	Produk Syariah
1.	Saham	Saham Syariah
2.	Obligasi	Sukuk
3.	Surat Utang Negara	Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara)
4.	Reksadana	Reksadana Syariah
5.	Exchange Trade Fund	Exchange Trade Fund Syariah
6.	Efek Beragun Aset	Efek Beragun Aset Syariah
7.	Dana Investasi Real Estate	Nihil

c) Asuransi Syariah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Asuransi adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan Syariah" (Fatwa DSN MUI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah).

Asuransi Syariah wajib menerapkan sejumlah prinsip dasar, sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010.2010 Tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, yakni sebagai berikut:

- Adanya kesepakatan tolong menolong (ta'awun) dan saling menanggung (takaful) di antara para peserta.
- Adanya kontribusi para peserta ke dalam dana tabarru'
- Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana tabarru'
- Dipenuhinya prinsip keadilan ('*adl*), dapat dipercaya (*amanah*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahat*), dan keuniversalan (*syumul*).
- Tidak mengandung hal-hal yang diharamkan seperti ketidakpastian/ ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*), bunga, riba, penganiayaan (*zhulm*), suap (*risywah*), maksiat, dan objek haram (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010.2010 Tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah).

Berikut merupakan perbedaan antara asuransi Syariah dan asuransi konvensional (Arif, 2012):

Tabel 2.3. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

No.	Perbedaan	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1.	Akad	Jual Beli	Akad tabarru' dan akad tijarah
2.	Risiko	Transfer risiko/ transfer risk	Berbagi risiko/ sharing risk
3.	Kepemilikan Dana	Milik perusahaan asuransi	Milik peserta, asuransi Syariah hanya sebagai

			perantara (pemegang amanah)
4.	Sumber Hukum	Merupakan pemikiran manusia dan kebudayaan	Bersumber dari al-Qur'an dan Hadits
5.	Dewan Pengawas Syariah	Tidak ada	Ada, berfungsi sebagai pengawas agar operasional perusahaan tetap berjalan sesuai dengan prinsip Syariah
6.	Unsur Premi	Terdiri atas tabel mortalitas, bunga, dan biaya asuransi	Terdiri atas unsur tabarru' dan tabungan
7.	Investasi	Tidak ada batasan	Ada Batasan sesuai dengan prinsip syariah

d) Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah merupakan Lembaga layanan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai dan fidusia yang disalurkan melalui skim Syariah (Nurdin, 2018).

Mekanisme operasional pegadaian syariah melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak lalu pegadaian menyimpan dan merwatnya di tempat yang telah disediakan. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah

yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat penyimpanan barang, bukan tambahan berupa Bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman (Soemitra, 2019).

Berikut merupakan perbedaan antara Pegadaian Syariah dan Pegadaian konvensional (Arif, 2012):

Tabel 2.4. Perbedaan Pegadaian Syariah dan Konvensional

No.	Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
1.	Biaya administrasi berdasarkan barang	Biaya administrasi berdasarkan persentase yang didasarkan pada golongan barang
2.	Jasa simpanan berdasarkan simpanan	Sewa modal berdasarkan uang pinjaman
3.	Apabila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada masyarakat	Apabila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dilelang kepada masyarakat
4.	Kelebihan uang hasil dari penjualan barang tidak diambil oleh nasabah, tetapi diserahkan kepada Lembaga Zakat, Infaq, dan Waqaf.	Kelebihan uang hasil lelang tidak diambil oleh nasabah, tetapi menjadi milik pegadaian.

e) Koperasi Syariah

Salah satu bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yang paling cocok untuk memberdayakan rakyat kecil adalah koperasi. Hal ini dikarenakan di dalam koperasi dapat ditemukan prinsip dan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan kesejahteraan bersama. Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang

beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesabaran untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan (Nurhadi, 2018). Maka koperasi Syariah diartikan sebagai koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

C. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

1. Landasan Pembentukan Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan Lembaga keuangan dalam rangka untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan bingkai syariat Islam. Qanun LKS ini telah diundangkan pada Tanggal 4 Januari 2019. Pembentukan Qanun LKS ini dilandasi oleh tiga landasan, yakni: Landasan Filosofi, Landasan Yuridis, dan Landasan Historis.

a) Landasan Filosofi

Landasan filosofi adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum tertentu (Sovia Hasanah, 2018).

Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini terbentuk karena adanya landasan filosofi berupa larangan tegas terhadap praktik-praktik riba. Islam melarang dengan tegas kegiatan riba. Riba adalah pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik ataupun bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Riba dapat terjadi pada transaksi jual beli maupun hutang piutang. Dosa dari mengerjakan riba tergolong kedalam tujuh dosa besar yang sangat dilaknat oleh Allah Swt. (Mardani, 2013).

Landasan filosofis lainnya adalah Lembaga keuangan Syariah yang menjalankan usahanya dengan prinsip Syariah dapat bernilai ibadah, Islam tidak hanya membahas persoalan riba saja, namun juga menganut nilai-nilai keadilan dan kejujuran dalam kegiatan muamalahnya. Serta fakta yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah beralih ke Lembaga-lembaga keuangan Syariah dalam beberapa waktu terakhir (Wahid, 2020).

b) Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan ataupun alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlunya untuk dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru (Sovia Hasanah, 2018).

Qanun Lembaga Keuangan Syariah dibentuk juga atas pertimbangan beberapa alasan yuridis, diantaranya adalah (Wahid, 2020):

- UU Nomor 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh
- Keputusan MPU Aceh Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Hasil Lokakarya Ulama-Ulama Terhadap Kearifan Lokal Bidang Ekonomi Syariah.

- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariah Islam

c) Landasan Historis

Landasan historis adalah pertimbangan atau alasan sejarah suatu wilayah atau tempat yang mendasari suatu tindakan. Dalam hal ini, terbentuknya Qanun Lembaga Keuangan Syariah juga didasari oleh beberapa landasan historis, seperti sejarah Kerajaan Aceh yang menjunjung tinggi “Adat Meukuta Alam” yang seluruh penetapan hukum kerajaan terdahulu adalah bersumber dari Al-Qur’an, Hadits, Ijma’ dan Qiyas.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat Aceh masih mempraktikkan transaksi-transaksi yang bernilai Islam, seperti akad mudharabah, gadai, muzara’ah, dan dan musaqah yang aktivitasnya masih terjadi pada masyarakat wilayah Aceh sampai sekarang (Wahid, 2020).

Pada tahun 2016, Aceh merupakan salah satu provinsi pertama yang melakukan konversi terhadap bank daerah. Bank Aceh dikonversi menjadi Bank Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh sangat terbuka dengan Lembaga keuangan syariah

2. Tujuan Pembentukan Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan bingkai Syari’at Islam. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan ekonomi Syariah. Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah ini dimaksudkan untuk memperkuat implementasi

pembangunan ekonomi syari'ah di Aceh dan nantinya diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan pertumbuhan perekonomian, pendapatan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh (Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah).

3. Amanat Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan isi Qanun LKS, Bab 1 (Pasal 6), disebutkan bahwa "Qanun ini berlaku untuk: Setiap orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau Badan Hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh; Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukkan diri pada Qanun ini; Setiap orang beragama bukan Islam, Badan Usaha dan/ atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota; LKS yang menjalankan usahanya di Aceh; dan LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh" (Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah).

Dalam Bab XI Ketentuan Peralihan (Pasal 65), disebutkan bahwa "Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama tiga tahun sejak Qanun ini diundangkan" (Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah). Qanun LKS diundangkan pada Tanggal 4 Januari 2019. Maka berdasarkan hal tersebut, pada Tanggal 4 Januari 2022 semua Lembaga Keuangan di Aceh sudah beroperasi dan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif secara sederhana diartikan sebagai meneliti subjek penelitian atau informan dalam lingkungan hidup kesehariannya (Rianse, 2012).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Lembaga Keuangan wilayah Banda Aceh.

C. Data Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh Lembaga Keuangan di Aceh, baik lembaga keuangan bank maupun Lembaga keuangan nonbank.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini diambil beberapa sampel dengan Teknik *purposive sampling*, yakni Teknik pengambilan sampel berdasarkan pada tujuan tertentu. Maka dalam penelitian ini dipilih Regulator dan Perbankan sebagai sampel penelitian, yakni Bank Indonesia dan Perbankan Konvensional yang ada di Wilayah Aceh, yakni: Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BCA.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data yang didapatkan dalam penelitian ini berupa data lapangan. Data ini merupakan data utama yang dijadikan sumber data penelitian. Hasil wawancara, dan observasi lapangan, pada perwakilan Lembaga Keuangan terpilih merupakan Teknik pengumpulan data yang dipilih. Dalam Penelitian ini peneliti telah mewawancarai 1 Orang dari Pihak Kantor Bank Indonesia Perwakilan Aceh, dan interview secara virtual melalui webinar untuk Lembaga bank.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam hal ini data yang digunakan adalah Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Dalam penelitian ini data kepustakaan didapatkan dari website, dokumen terkait, dokumentasi, buku, jurnal, data webinar tentang Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini, kesiapan yang dimaksud mempunyai tiga indikator utama, yakni: (1)Adanya langkah dan upaya Lembaga Keuangan menjalankan operasionalnya dengan prinsip syariah sebagai Lembaga Keuangan syariah; (2)Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang paham terhadap konsep-konsep ekonomi Syariah (akad-akad muamalah), dan (3)Adanya fasilitas pendukung lainnya yang mendukung Lembaga keuangan untuk beroperasi dengan prinsip syariah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Lembaga Keuangan Perbankan di Provinsi Aceh

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan Lembaga keuangan dalam rangka untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan bingkai syariat Islam. Qanun LKS ini telah diundangkan pada Tanggal 4 Januari 2019. Qanun tersebut terbentuk atas tindak lanjut dari Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok syariat Islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh wajib beroperasi dengan prinsip syariah (BNI, Pengumuman FAQ Qanun LKS Aceh, 2020). Lembaga Keuangan Bank di Provinsi Aceh terdiri dari Bank Konvensional dan Bank Syariah. Berikut akan ditampilkan data sebelum konversi beberapa kantor bank konvensional di Aceh.

Gambar 4.1. Data Bank Konvensional di Provinsi Aceh

Data Bank Konvensional di Aceh				Sumber: Data OJK Maret 2019 (dalam juta rupiah)	
No	Bank	Jumlah KC*	Aset	Kredit	DPK
1.	Bank Mandiri	3	3.840.884	3.801.893	2.800.825
2.	Bank Mandiri Taspen Pos	1	431.862	426.103	65.452
3.	BRI	11	13.529.776	13.237.147	8.496.838
4.	BNI	6	8.128.874	2.063.051	2.904.797
5.	BTPN	2	857.365	794.158	147.391
6.	BCA	2	726.683	62.879	724.640
7.	Bukopin	1	465.110	361.063	384.220
8.	Bank Panin	1	196.342	52.308	196.727
9.	Bank Danamon Indonesia	2	980.510	83.852	423.309
10.	Bank Maybank Indonesia	1	105.850	24.758	115.674
11.	BTN	1	1.448.512	1.433.353	276.708
12.	Bank CIMB Niaga	1	153.027	2.395	154.537
TOTAL		32	30.864.795	22.342.960	16.691.118

* Jumlah KC (Kantor Cabang) tidak termasuk KCP (Kantor Cabang Pembantu) dan KK (Kantor Kas)


Ke 32 kantor cabang bank konvensional ini akan mulai melakukan penyesuaian operasional usaha sesuai dengan prinsip syariah sejak diundangkannya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Sumber: Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2019 (OJK, 2019)

Gambar di atas menunjukkan bahwa di Wilayah Aceh secara keseluruhan terdapat 12 jumlah bank konvensional dengan 32 Kantor Cabang yang tidak termasuk kantor cabang pembantu dan kantor kas. Hal ini menandakan bahwa Lembaga Bank Konvensional di Aceh masih harus mempersiapkan diri dan mempunyai tugas yang sangat besar untuk turut andil mendukung dan mewujudkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Berikut juga akan ditampilkan gambaran kinerja perbankan di Provinsi Aceh sampai dengan Juni 2020 yang bersumber dari Bank Indonesia Perwakilan Aceh.

Gambar 4.2. Kinerja Perbankan di Provinsi Aceh




Sumber: Data Presentasi oleh Bank Indonesia pada Webinar

Gambar di atas adalah data dari Bank Indonesia yang menunjukkan kinerja perbankan di Provinsi Aceh (hingga Juni 2020). Dapat dilihat bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank konvensional dan bank syariah. Komposisi aset, kredit/pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) lebih didominasi oleh perbankan syariah. Sementara untuk *NonPerforming Loan* (NPL)

perbankan konvensional masih lebih besar dibandingkan perbankan syariah. Secara garis besar, data tersebut sangat menggembirakan dikarenakan ada perubahan besar yang dialami Lembaga keuangan di Provinsi Aceh. Dapat disimpulkan dengan data sementara tersebut, pangsa keuangan syariah di Provinsi Aceh mulai meningkat.

Gambar 4.3. Kinerja Perbankan Aceh



Sumber: Data Presentasi oleh Bank Indonesia pada Webinar

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa selama ini kredit dan pembiayaan yang diberikan oleh perbankan konvensional dan perbankan syariah lebih banyak pada sektor konsumtif, bukan pada sector modal kerja. Ternyata hal ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Maka diharapkan dengan adanya pemberlakuan Qanun LKS, pembiayaan akan lebih difokuskan pada UMKM untuk pemberian modal kerja (Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah).

B. Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil penelitian, Lembaga Keuangan di Aceh dalam menerapkan Qanun LKS ini memiliki beberapa peluang dan tantangan. Peluang dan tantangan tersebut merupakan yang sangat wajar dikarenakan untuk mengimplementasikan Qanun Lembaga Keuangan Syariah dibutuhkan proses yang tidaklah singkat.

a) Peluang Lembaga Keuangan di Aceh

Lembaga Keuangan memiliki beberapa peluang sehingga memudahkan dalam proses kegiatan persiapan terhadap penerapan Qanun LKS. Diantara peluang tersebut, antara lain sebagai berikut:

1) Dukungan dari Pemerintah dan Masyarakat

Lembaga Keuangan di Aceh mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah dan masyarakat dalam hal perubahan ke syariah. Aceh yang merupakan wilayah Syariat Islam dan mayoritas penduduknya adalah muslim, maka akan sangat mudah menerima saat ada perubahan kegiatan keuangan dari kegiatan dengan sistem konvensional ke sistem syariah. Hal ini tentunya memberikan dampak yang sangat baik terhadap perkembangan Lembaga keuangan syariah di Aceh. Peran aktif dari pemerintah ini serta adanya respon positif dari masyarakat menjadikan peluang besar bagi Lembaga Keuangan di Aceh untuk menerapkan Qanun LKS ini. Berikut data dari Bank Indonesia yang menunjukkan jika minat nasabah terhadap perbankan syariah terus meningkat dari tahun ke tahun.

Gambar 4.4. Perkembangan
Minat Masyarakat terhadap Perbankan Syariah



Sumber: Data Presentasi oleh Bank Indonesia pada Webinar

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan pembiayaan pada perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2010 hingga Juni tahun 2020. Hal tersebut menandakan ada sambutan yang positif dari Lembaga keuangan dan masyarakat terhadap implementasi Qanun LKS.

2) Pendampingan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

Dalam melakukan perubahan sistem dari konvensional ke sistem Syariah, Lembaga Keuangan di Aceh mendapatkan dukungan penuh dari pihak regulator, yakni Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Indonesia Perwakilan Aceh, bentuk pendampingan yang dilakukan tersebut seperti ikut serta dalam kegiatan sosialisasi, memfasilitasi kegiatan sosialisasi, dan pendampingan-pendampingan lainnya yang mendukung Lembaga Keuangan untuk merampungkan proses perubahan sistem tersebut (Akbar, 2020). Peran aktif dari BI dan OJK

ini tentu memberikan dampak yang sangat baik terhadap Lembaga keuangan dalam proses penerapan Qanun LKS.

Gambar 4.5. Kegiatan Seminar yang difasilitasi oleh BI dan OJK (Jalal, 2019)




Gambar di atas merupakan salah satu dari sekian bentuk pendampingan yang diberikan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan kepada Lembaga Keuangan dalam proses penerapan Qanun LKS.

3) Peningkatan pangsa keuangan syariah di Indonesia

Perubahan sistem keuangan dari konvensional ke syariah pada Lembaga Keuangan di Aceh diharapkan dapat meningkatkan pangsa keuangan syariah di Indonesia. Tentu hal ini semakin mendorong laju perubahan sistem dari keuangan konvensional ke keuangan syariah. Berikut prediksi data yang menunjukkan tentang peningkatan jumlah aset perbankan syariah di Indonesia jika semua Lembaga keuangan bank konversi menjadi syariah.

Gambar 4.6. Potensi Peningkatan Pangsa Keuangan Syariah di Indonesia



Sumber: Data Presentasi oleh Bank Indonesia pada Webinar

Pada gambar di atas terlihat bahwa perubahan semua Lembaga Keuangan di Aceh menjadi Lembaga Keuangan Syariah, dengan asumsi semua Lembaga keuangan pindah ke sistem syariah, membantu meningkatkan aset perbankan syariah, yang pada saat ini aset perbankan syariah hanyalah 6,05% dibandingkan perbankan konvensional dapat meningkat menjadi 6,26%. Hal tersebut tentu menjadi peluang yang sangat besar bagi Lembaga keuangan di Aceh untuk segera melakukan konversi karena Indonesia sedang gencarnya untuk meningkatkan pangsa keuangan syariah baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.


4) Peningkatan pertumbuhan ekonomi

Dengan perubahan sistem dari konvensional ke syariah, Lembaga keuangan turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena Lembaga keuangan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil dapat mendistribusikan pendapatan dan kekayaan dari masyarakat yang kelebihan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti UMKM. Dengan adanya aliran dana tersebut

mengakibatkan pertumbuhan sector riil karena membantu UMKM untuk terus meningkatkan produktifitasnya. Saat produktivitas masyarakat meningkat maka hal inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Berikut akan ditampilkan gambaran mengenai aset perbankan syariah sebelum dan sesudah implementasi Qanun LKS yang berdampak pada aset perbankan syariah nasional.

Gambar 4.8. Simulasi Perbankan Syariah Pasca Implementasi Qanun LKS



Sumber: Data Presentasi oleh Bank Indonesia pada Webinar

Pada gambar di atas terlihat bahwa jika saat ini posisi Aceh pada perbankan syariah nasional menduduki posisi ke empat, maka diharapkan dengan adanya implementasi Qanun LKS dengan analogi tidak ada pemindahan dana pihak ketiga oleh nasabah ke perbankan konvensional yang ada di luar wilayah Aceh, tidak adanya pengalihan pembiayaan/kredit ke luar wilayah Aceh, adanya pendekatan khusus dengan Pemerintah Pusat untuk menggantikan program kegiatan pemerintah di bank konvensional dialihkan ke bank syariah, serta jika

seluruh perbankan melakukan konversi aset, dana pihak ketiga, dan kreditnya dari perbankan konvensional ke perbankan syariah maka posisi Aceh di perbankan syariah nasional dapat beralih dari posisi ke empat menjadi posisi ke tiga secara nasional.

5) Mendukung Perkembangan industri halal

Kehadiran Lembaga Keuangan syariah tentunya akan mendukung perkembangan industri halal. Prinsip Lembaga keuangan syariah adalah menerima dan menyalurkan dana dari dan kepada sektor halal. Hal ini tentu dapat meningkatkan perkembangan industri halal di wilayah Aceh khususnya dan Indonesia umumnya. Provinsi Aceh berpotensi untuk mendukung perkembangan industri halal, dikarenakan *background* masyarakat yang mayoritas muslim, semua Lembaga keuangan akan dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, dan telah adanya Qanun LKS yang semua kegiatan harus dijalankan dengan prinsip syariah.

b) Tantangan Lembaga Keuangan di Aceh

Walaupun ada banyak peluang bagi Lembaga Keuangan untuk menerapkan Qanun LKS ini, tentu juga masih ada beberapa tantangan yang dihadapi Lembaga Keuangan di Aceh dalam mempersiapkan diri menyambut pemberlakuan Qanun LKS ini, diantara tantangan tersebut adalah:

1) Edukasi Ekonomi dan Keuangan Syariah serta Sosialisasi Qanun LKS

Edukasi ekonomi dan keuangan syariah masih diperlukan baik itu bagi pihak Lembaga keuangan sendiri maupun bagi masyarakat

agar semuanya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama dalam ekonomi dan keuangan syariah.

Sosialisasi terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah terus dilakukan dalam berbagai kegiatan. Hal ini bertujuan agar seluruh elemen masyarakat mengetahui dan menerapkannya dengan baik. Karena terkendala dengan COVID-19 ini, maka kegiatan sosialisasi yang telah ditargetkan menjadi terkendala dan lebih banyak dilakukan via daring (Akbar, 2020).

2) Kelengkapan Perangkat Hukum Lainnya

Kelengkapan perangkat hukum yang dimaksud adalah perlu adanya Pembentukan DSA (Dewan Syariah Aceh) dan Penyusunan Pergub yang mengatur lebih lanjut tentang Qanun LKS. Saat adanya Qanun LKS ini, maka semua pihak wajib menjalankannya dengan taat dan patuh ketentuan dari Qanun. Namun bagaimana bila nanti ada pihak-pihak yang melanggar terhadap ketentuan Qanun LKS? Bagaimana dengan ketentuan mengenai sanksi-sanksi? Maka diperlukan adanya aturan hukum yang lebih lanjut untuk mengatur mengenai ketentuan dan sanksi bagi setiap pihak yang melanggar Qanun (Akbar, 2020). Begitu pula dengan pembentukan Dewan Syariah Aceh (DSA), yang merupakan tuntutan dalam Qanun LKS bahwa untuk mendukung jalannya Lembaga keuangan syariah di Aceh dibutuhkan pembentukan Dewan Syariah Aceh (DSA) (Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah).

3) Persiapan Produk dan Layanan

Perbedaan produk antara Lembaga keuangan konvensional dan keuangan syariah ternyata menjadi salah satu tantangan dalam menerapkan prinsip syariah di Lembaga keuangan. Tidak semua

produk perbankan konvensional memiliki padanan yang mirip di perbankan syariah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Firmansyah dari pihak Bank Syariah Mandiri, bahwa masih sulitnya mencari padanan produk antara bank Syariah dan bank konvensional (Firmansyah, 2020). Hal ini dapat dicontohkan dengan produk KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada BRI yang tidak sama dengan produk pada BRI Syariah. Maka saat dilakukan konversi, bank harus mencari solusi terhadap suatu produk yang mirip Dengan KUR tersebut (Akbar, 2020).

Contoh lainnya dalam hal pelayanan. Tidak semua bank syariah memiliki layanan nasabah prioritas seperti halnya bank konvensional. Hal ini tentu menjadi suatu tantangan bagi bank untuk mencari solusi dan cara untuk tetap mempertahankan nasabahnya dan memberikan layanan yang prima sebagaimana biasanya (Akbar, 2020). Hal lainnya terkait dengan rekening keuangan yang terkait dengan gaji karyawan suatu perusahaan yang masih terpusat pada perbankan konvensional sehingga harus segera dipindahkan ke Lembaga keuangan syariah sebelum 4 Januari 2022.

4) Teknis dan Administrasi

Tantangan lainnya adalah pada saat konversi, perbankan konvensional tidak dengan serta merta langsung mengalihkan rekening nasabah perbankan konvensional ke perbankan syariah. Namun, perlu adanya persetujuan dari nasabah juga. Hal inilah yang menjadi tantangan karena Bank masih sulit menghadirkan nasabah ke kantor untuk proses pemindahan rekening tabungan ke bank syariah (Firmansyah, 2020).

- 5) Mempersiapkan Ekosistem perbankan syariah yang terkait dengan sistem pembayaran

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pembayaran tidak lagi dilakukan secara konvensional, namun sudah ada inovasi-inovasi yang memudahkan masyarakat untuk bertransaksi secara digital, misalnya dengan mesin EDC (*Electronic Data Capture*). EDC (*Electronic Data Capture*) adalah sebuah alat penerima pembayaran non tunai yang menghubungkan antar rekening bank pada suatu transaksi. Transaksi secara digital ini tentu sangat banyak dilakukan para pedagang di pasar, swalayan, rumah makan, hotel, mall, dan tempat-tempat wisata di wilayah Aceh sendiri. Perkembangan *merchant* pada transaksi bisnis juga sangat pesat. Hal ini tentu sangat banyak dan sulit untuk dikontrol oleh bank. Dibutuhkan cara dan inovasi-inovasi terbaru terkait dengan sistem pembayaran yang nantinya terhubung langsung ke Lembaga keuangan syariah.

C. Kesiapan Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh dalam Menyongsong Qanun LKS

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah diundangkan pada 4 Januari 2019. Salah satu isi Qanun menyebutkan bahwa paling lambat 3 tahun sejak diundangkan, semua Lembaga keuangan di Aceh harus sudah syariah. Hal ini menandakan bahwa pada Tanggal 4 Januari 2022, semua Lembaga Keuangan di Aceh sudah menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan prinsip syariah (Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah).

Proses perubahan tersebut tentunya membutuhkan proses dan kesiapan yang sangat baik sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan target yang ingin dicapai. Pengukuran kesiapan Lembaga

keuangan di Aceh dalam penelitian ini menggunakan tiga indikator, yakni: adanya langkah yang dilakukan untuk mengubah Lembaga keuangan dengan sistem konvensional menjadi sistem syariah, adanya kesiapan sumber daya insani yang paham akan prinsip syariah, serta adanya fasilitas yang mendukung perubahan dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.

Secara garis besar, Lembaga keuangan khususnya perbankan telah siap menyongsong berlakunya Qanun LKS ini (Sukarna, 2020). Berikut akan diuraikan secara lebih rinci mengenai indikator tersebut:

- a. Adanya langkah yang dilakukan untuk mengubah sistem konvensional menjadi sistem syariah

Berdasarkan hasil penelitian, telah ada beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Lembaga perbankan untuk mengubah sistem konvensional menjadi sistem syariah sesuai dengan instruksi Qanun LKS. Langkah konversi yang telah dilakukan tersebut tidaklah dilakukan dalam waktu yang singkat, melainkan dilakukan secara bertahap. Dalam tahap konversi, Bank Mandiri melakukan tiga tahapan, yakni: tahapan Pra Implementasi (2019), Implementasi bertahap (2020) dan Implementasi penuh (2021). Hampir semua Lembaga menargetkan kegiatan konversinya selesai sebelum tahun 2022.

1) Tahapan Pra Implementasi (2019)

Pada tahapan ini dilakukan persiapan. Setiap Lembaga melakukan persiapan dengan cara yang berbeda-beda. Persiapan tahap ini dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Bank dan Kegiatan Tahap Pra Implementasi

No	Nama Bank	Kegiatan Tahap Pra Implementasi
1	Bank Mandiri	• Koordinasi BMRI dan BSM dalam rangka penyusunan

		<p>strategi konversi jaringan kantor, jaringan bisnis, dan SDM;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audiensi Regulator (OJK), KNKS, dan Pemda Aceh; • Pengajuan Rencana Bisnis Bank Tahun 2020; • Pembentukan Tim <i>Task Force</i>; • Sosialisasi kepada masyarakat Aceh.
2	BRI	<ul style="list-style-type: none"> • Konversi Pinjaman kecil, ritel, dan menengah • Konversi simpanan ritel dan korporasi • Implementasi 6 KCP <i>sharing office</i> BRI • Penugasan pekerja tetap BRI ke BRIS dan penugasan pekerja BRIS ke KC dan KCP • <i>Rollback</i> 435 ATM Merah Putih

Sumber: Olahan data penulis dari data yang tersedia, 2020

Pada tabel di atas, terlihat bahwa masing-masing bank melakukan persiapan untuk proses implementasi Qanun LKS. Walaupun dengan proses yang berbeda-beda, namun terlihat bahwa persiapan terus dilakukan dengan baik untuk mencapai tujuan implementasi Qanun LKS.

2) Tahapan Implementasi Bertahap (2020)

Pada tahap ini, Lembaga keuangan mulai melaksanakan kegiatan konversi secara bertahap. Dikarenakan konversi yang harus

menyelesaikan banyak proses administrasi maka akan dibutuhkan waktu untuk menyelesaikan proses konversi. Berikut dapat kita lihat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga bank pada tahap ini.

Tabel 3.2. Bank dan Kegiatan Implementasi Bertahap

No.	Nama Bank	Kegiatan Tahap Implementasi Bertahap
1	Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Cabang BMRI Aceh <i>stop booking</i> bisnis • Konversi jaringan kantor melalui pembukaan 18 <i>sharing office</i> dan 15 cabang konversi langsung • Peralihan portofolio bisnis dana dan pembiayaan • Penugasan dan pengalihan pegawai cabang BMRI ke BSM serta pelatihan Perbankan Syariah • Peralihan aset fisik, ATM, Rek <i>merchant</i> EDC
2	BRI	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan konversi seluruh portofolio bisnis, simpanan, pinjaman, dan jasa bank lainnya • <i>Sharing office</i> dan <i>platform sharing</i> BRI dan BRIS di seluruh Unit Kerja BRI • Penugasan pekerja tetap BRI ke BRIS • Sisa portofolio yang tidak mungkin konversi ke BRIS dilakukan <i>Take Over Bank</i> ke wilayah lain.

Sumber: Olahan data penulis dari data yang tersedia, 2020

Tahun 2020 ini merupakan tahapan implementasi bertahap. Hingga saat ini, telah ada beberapa kegiatan yang telah terlaksana, diantaranya adalah:

- Konversi Jaringan Kantor

Konversi jaringan kantor ini telah dilakukan oleh hampir semua Lembaga bank konvensional di wilayah Aceh. Bank Mandiri telah melakukan konversi pada 8 Kantor Cabang Pembantu (MandiriSyariah, 2020). Bank BNI telah menutup 7 outlet perbankan konvensional dan saat ini BNI Syariah telah memiliki 2 kantor cabang syariah dan 9 kantor cabang pembantu syariah (BNI, Pengumuman FAQ Qanun LKS Aceh, 2020). BRI dan BRI Syariah telah bekerja sama demi percepatan konversi dengan cara membuka 170 titik di seluruh Aceh, yang terdiri dari 13 Kantor Cabang (11 Kantor Cabang yang baru), 16 Kantor Cabang Pembantu, dan 141 Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) yang ada di kantor unit BRI (Husna, 2020). Bank BCA juga telah membuka layanan syariahnya di Banda Aceh (BCA, 2020).

Berikut akan ditampilkan data secara singkat mengenai jumlah kantor yang telah dikonversi pada beberapa bank di Wilayah Aceh.

Tabel 3.3. Nama Bank dan Jumlah Kantor yang telah dikonversi

No	Nama Bank	Konversi	Jumlah Kantor Cabang	Jumlah Kantor Cabang Pembantu
1	Bank Mandiri	Bank Syariah Mandiri	1	8
2	BNI	BNI Syariah	2	9
3	BRI	BRI Syariah	13	16
4	BCA	BCA Syariah	1	

Sumber: Olahan Data Penulis dari data yang tersedia, 2020

Pada tabel diatas dapat dilihat perkembangan implementasi secara bertahap oleh beberapa Bank di Wilayah Aceh. Bank Rakyat Indonesia (BRI) terlihat yang paling banyak melakukan konversi jumlah kantornya. Hal ini tentu tidaklah mengherankan karena jumlah kantor

BRI di Wilayah Aceh adalah yang paling banyak jumlahnya dibandingkan bank lainnya.

- Konversi Jaringan ATM (*Automatic Teller Machine*) dan EDC (*Electronic Data Capture*)

Konversi jaringan ATM (*Automatic Teller Machine*) merupakan salah satu hal yang penting dilakukan setelah konversi jaringan kantor. Jika konversi jaringan ATM tidak dilakukan maka nasabah akan kesulitan untuk melakukan transaksi dikarenakan keterbatasan ATM bank syariah. Maka perbankan konvensional juga mengkonversi jaringan ATM nya. Seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan teknologi informasi, kebutuhan transaksi masyarakat dengan IT semakin tinggi. Salah satu sarana yang dibutuhkan dalam transaksi bisnis adalah mesin EDC (*Electronic Data Capture*) yang disediakan oleh sektor perbankan. Saat melakukan konversi kantor maka EDC ini juga turut diperhatikan agar transaksi tetap berada pada perbankan syariah.

3) Tahapan Implementasi Penuh (2021)

Tahap ini merupakan tahapan akhir dalam proses menuju kepada Lembaga keuangan syariah yang akan dilakukan oleh Lembaga. Tahapan ini ditargetkan selesai pada Tahun 2021. Berikut beberapa target kegiatan yang telah direncanakan oleh beberapa Lembaga bank yang ada di wilayah Aceh.

Tabel 3.4. Bank dan Kegiatan Tahap Implementasi Penuh

No.	Nama Bank	Kegiatan Tahap Implementasi Penuh
1	Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh cabang BMRI Aceh tidak beroperasi • Konversi seluruh portofolio bisnis pendanaan dan pembiayaan

		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan peralihan dari BMRI ke BSM • Review hasil konversi jaringan kantor, bisnis, pegawai, serta aktivitas operasional • Peningkatan bisnis BSM Aceh
2	BRI	<ul style="list-style-type: none"> • Konversi harus selesai dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir Tahun 2020 • Pada Tahun 2021, seluruh portofolio bisnis konvensional di Aceh sudah dikonversi ke BRI Syariah.

Sumber: Olahan data penulis dari data yang tersedia, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa telah ada target pencapaian yang ditetapkan oleh masing-masing bank. Walaupun dengan proses yang berbeda-beda, namun hampir semua bank menargetkan selesai pada Tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan amanat dari Qanun bahwa pada Januari 2022 Qanun LKS sudah diimplementasikan.

b. Adanya kesiapan sumber daya insani

Sumber daya insani yang dimaksud adalah pegawai atau pekerja pada Lembaga Keuangan Syariah yang paham akan prinsip-prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. Ketersediaan Sumber Daya Insani dari sisi kualitas dan kuantitas. Sumber daya insani ini merupakan aset suatu perusahaan atau Lembaga karena memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan kinerja perusahaan.

Kesiapan sumber daya insani sangat diperlukan guna mendukung perubahan sistem konvensional menjadi sistem syariah pada Lembaga keuangan di Aceh. Setiap sumber daya manusia dari bank konvensional diberikan opsi untuk memilih tetap menjadi pegawai Lembaga konvensional berarti pindah ke wilayah yang lain, atau tetap menjadi pegawai Lembaga yang akan konversi ke syariah ataupun berhenti menjadi pegawai Lembaga. Bagi pegawai yang memilih opsi untuk tetap berada di wilayah aceh dan bekerja di Lembaga keuangan syariah, mereka difasilitasi untuk diberikan edukasi dan pelatihan-pelatihan mengenai ekonomi dan keuangan syariah. Kesiapan sumber daya insani ini juga didukung oleh konversi sumber daya insani dari Lembaga keuangan konvensional.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Lembaga perbankan sangat serius untuk melakukan kegiatan konversi ke sistem syariah. Tidak hanya sistem keuangannya saja yang disyariahkan, melainkan juga sumber daya manusia di Lembaga keuangan yang turut diberikan pengetahuan dan pembelajaran mengenai ekonomi dan keuangan syariah.

- c. Adanya fasilitas yang mendukung perubahan dari sistem konvensional menjadi sistem syariah

Dalam rangka melakukan konversi dari Bank Konvensional ke Bank Syariah, dibutuhkan fasilitas-fasilitas pendukung seperti Gedung untuk operasional perbankan syariah. Dalam hal ini, Lembaga bank di Aceh melakukan *sharing office* hampir di semua kantor cabang demi mencukupi fasilitas yang mendukung. Hal ini bertujuan agar memudahkan proses konversi. Tentu fasilitas yang diberikan ini sangat mendukung dalam mekanisme operasional bank syariah.

Berikut merupakan data beberapa fasilitas yang tersedia bagi bank yang akan melakukan kegiatan konversi.

Tabel 3.5. Bank dan Fasilitas yang tersedia setelah konversi

No.	Nama Bank	Fasilitas yang tersedia setelah konversi menjadi Bank Syariah
1	Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Konversi jaringan kantor dilakukan dengan cara <i>sharing office</i>. Cabang BSM melakukan kegiatan operasional Bersama di cabang BMRI • 137 ATM • 541 EDC <i>Merchant</i>
2	BRI	<ul style="list-style-type: none"> • 202 Jaringan Kantor • 12.805 Jaringan Elektronik, yang terdiri dari: 515 ATM dan CRM, 1.521 EDC Merchant, 10.699 Agen BRILINK, 69 Agen BRIMOLA, dan 1 E-Buzz

Sumber: Olahan data penulis dari data yang tersedia, 2020

Berdasarkan tabel di atas, Lembaga bank telah siap untuk mengimplementasikan Qanun LKS dikarenakan fasilitas yang dibutuhkan seperti kantor, ATM, dan fasilitas-fasilitas lainnya untuk memudahkan akses operasional bank syariah telah terpenuhi. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan cara *sharing office* antar bank konvensional dan bank syariah. Kegiatan *sharing office* tersebut hanyalah untuk sementara waktu karena pada saat proses konversi selesai, maka bank konvensional sudah tidak beroperasi lagi.

Lembaga Keuangan di Aceh dapat disimpulkan telah bergerak dengan baik dan siap menyongsong berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penerapan prinsip Syariah pada semua Lembaga Keuangan di Aceh tidak akan begitu saja terjadi dengan sendirinya tanpa usaha dan kerja yang keras serta dukungan dari semua pihak, baik dari Lembaga keuangan syariah,

Regulator, Pemerintah, masyarakat, dan semua elemen baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Proses penerapan syariah pada Lembaga keuangan ini terus dilakukan demi menegakkan ekonomi dan keuangan syariah yang adil dan berlandaskan syariat Islam.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan Lembaga keuangan dalam rangka untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan bingkai syariat Islam. Qanun LKS ini telah diundangkan pada Tanggal 4 Januari 2019. Maksimal tiga tahun setelah diundangkan Qanun LKS tersebut, maka semua Lembaga Keuangan di Aceh harus beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Lembaga Keuangan di Aceh memiliki peluang dan tantangan dalam menyiapkan diri untuk menyambut berlakunya Qanun LKS ini. Peluang yang dimaksud adalah dukungan dari Pemerintah dan Masyarakat Aceh termasuk Nasabah, pendampingan dari pihak Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, berpeluang meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mendukung perkembangan industri halal. Sementara Tantangan yang didapatkan antara lain bahwa masih perlunya edukasi mengenai ekonomi dan keuangan syariah, sosialisasi Qanun LKS, Kelengkapan Kerangka Hukum yang menyertai Qanun, Padanan Produk dan Layanan kepada nasabah, dan kendala lainnya yang tentunya bank terus bergerak dan berusaha agar target mensyariahkan Lembaga keuangan selesai pada sesuai dengan yang diharapkan.

Lembaga Keuangan di Aceh dapat disimpulkan telah bergerak dengan baik dan siap menyongsong berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini ditandai dengan telah dikonversikannya beberapa bank konvensional yang berada di Provinsi Aceh, diantaranya adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank

Central Asia (BCA). Penerapan prinsip Syariah pada semua Lembaga Keuangan di Aceh tidak akan begitu saja terjadi, melainkan membutuhkan waktu dan usaha yang keras serta dukungan dari semua pihak, baik dari Lembaga keuangan, pemerintah, masyarakat, dan semua elemen baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Proses penerapan syariah pada Lembaga keuangan ini terus dilakukan demi menegakkan ekonomi dan keuangan syariah yang adil dan berlandaskan syariat Islam.

B. Saran

1. Penelitian ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya objek penelitian yang dikaji dan diteliti. Peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian dalam ruang lingkup yang lebih luas dengan kajian teori yang berbeda.
2. Bagi Lembaga Keuangan agar dapat terus bergerak dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi untuk menyambut penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah dikarenakan telah adanya dukungan dari semua pihak, baik dari Lembaga keuangan syariah, pemerintah, masyarakat, dan semua elemen baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Y. T. (2020, Maret 19). Kesiapan Lembaga Keuangan di Aceh Terhadap Qanun LKS. (A. A. Jihad, Interviewer)
- Anggriyani, J. (2011). Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya. *Jurnal Hukum*, 322.
- Arian Taga, K. N. (2019). Perkembangan Perbankan Syariah Sebelum dan Sesudah Spin Off. *Tafaqquh*, 78-111.
- Arif, M. N. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- BCA. (2020, Agustus 14). *Aceh Akan Terapkan Qanun, Saatnya Kelola Finansial Bersama BCA Syariah*. Retrieved from [bca.co.id: https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Korporasi/Berita/2020/08/14/11/02/aceh-akan-terapkan-qanun-saatnya-kelola-finansial-bersama-bca-syariah](https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Korporasi/Berita/2020/08/14/11/02/aceh-akan-terapkan-qanun-saatnya-kelola-finansial-bersama-bca-syariah)
- BNI. (2020, April 29). Retrieved from BNI.co.id: [https://www.bni.co.id/id-id/beranda/berita/pengumuman/articleid/6821](https://www.bni.co.id/id/id/beranda/berita/pengumuman/articleid/6821)
- BNI. (2020, April 29). *Pengumuman FAQ Qanun LKS Aceh*. Retrieved from <https://www.bni.co.id/id-id/beranda/berita/pengumuman/articleid/6821>
- Budiono, A. (2017). PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Jurnal Law and Justice*, 54.
- Early Ridho Kismawadi, Uun Dwi Al Muddatstsir. (2018). Persepsi Masyarakat Tentang Akan Dikonversikannya Bank Konvensional ke Bank Syariah di Aceh Studi Kasus di Kota Langsa. *Ihtiyath*, 136-148.
- Fatwa DSN MUI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. (n.d.).

- Firmansyah. (2020, Agustus 17). Kesiapan Perbankan Syariah dalam Menerapkan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018. (A. A. Jihad, Interviewer)
- Husna, M. (2020). *BRI Syariah Beri Kemudahan Masyarakat Konversi Simpanan dan Pembiayaan ke Syariah*. Banda Aceh: Serambinews.com.
- Jalal, A. (2019). *Hitung Mundur Menuju Sistem Keuangan Syariah*. Line Today.
- Mandiri Syariah. (2020, Mei 11). *Dukung Qanun 11, Mandiri Syariah Perluas Jaringan Kantor Di Aceh*. Retrieved from [mandirisyariah.co.id: https://www.mandirisyariah.co.id/news-update/berita/dukung-qanun-11-mandiri-syariah-perluas-jaringan-kantor-di-aceh](https://www.mandirisyariah.co.id/news-update/berita/dukung-qanun-11-mandiri-syariah-perluas-jaringan-kantor-di-aceh)
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Nuraidar, T. F. (2017). Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 39-51.
- Nurdin, R. (2018). *Hukum Ekonomi Syari'ah: Substansi dan Pendekatan*. Aceh Besar: Sahifah.
- Nurhadi. (2018). Maqashid Koperasi Syariah. *I-Economic*, 159-180.
- OJK. (2019, Juli 17). Retrieved from Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Maret 2019: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Maret-2019.aspx>
- OJK. (2020, Agustus 13). *Roadmap Paasr Modal Syariah 2020-2024*. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pasar-Modal-Syariah-2020--2024.aspx>

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010.2010 Tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. (n.d.).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. (n.d.).
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. (n.d.). Aceh, Indonesia.
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. (n.d.).
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. (2014). Aceh, Indonesia.
- Ria, W. R. (2004). Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998. *Hukum dan Pembangunan*, 268-279.
- Rianse, U. (2012). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Rifai, A. (2016). Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia. *Journal of Islamic Law Studies*.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Sovia Hasanah, S. (2018, may 9). *Klinik*. Retrieved from HukumOnline.com:
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/>
- Sugiyono. (2010). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarna, A. (2020, Agustus 20). Kesiapan Perbankan Syariah Menyongsong Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah. (A. A. Jihad, Interviewer)

Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. (2008).

Wahid, N. A. (2020, Agustus 17). Urgensi Qanun LKS di Aceh . Banda Aceh, Aceh, Indonesia.



QANUN ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak, dan bertekad untuk menciptakan kondisi yang kondusif sehingga Pemerintahan Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari'at Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syari'ah;
- d. bahwa kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syari'ah sebagai salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan ekonomi syari'ah;
- e. bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam, lembaga keuangan dan transaksi syari'ah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syari'ah;

Mengingat...

W

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan atas Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
 10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/31/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah;
 11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
 12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal;
 13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk;
 14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

15. Peraturan...

15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah;
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariah Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH.

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Lembaga adalah institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang bersentuhan dengan berbagai kebutuhan sosial, ekonomi dan/atau keuangan dilakukan secara berulang dan teratur.

8. Lembaga... ↩

8. Lembaga Keuangan Syari'ah yang selanjutnya disingkat LKS adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syari'ah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syari'ah.
9. Bank Syari'ah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah serta unit usaha syariah.
10. Lembaga Keuangan Non Bank Syariah adalah lembaga yang bergerak dalam bidang kegiatan pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, pegadaian, koperasi, lembaga pembiayaan, anjak piutang, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan jasa lainnya yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.
11. Lembaga Keuangan Lainnya adalah lembaga yang belum mempunyai legalitas formal.
12. Prinsip Syari'ah adalah prinsip hukum dan etika keislaman dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah.
13. Akad adalah transaksi tertulis antara LKS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syari'ah.
14. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKS dalam bentuk titipan, tabungan dan/atau giro, deposito dan/atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad penyimpanan dana.
15. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKS kepada nasabah yang harus dikembalikan sesuai dengan Akad pinjaman.
16. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKS kepada nasabah yang pokok dan keuntungannya atau yang dipersamakan dengannya harus dikembalikan sesuai dengan Akad perjanjian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah.
17. Investasi adalah modal dalam bentuk dana atau bentuk lainnya yang dipercayakan oleh nasabah kepada LKS berdasarkan Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah.
18. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
19. Dewan Pengawas Syari'ah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas mengawasi, memberi nasehat serta saran kepada manajemen LKS agar sesuai dengan prinsip syari'ah.
20. Dewan Syari'ah Aceh yang selanjutnya disingkat DSA adalah dewan yang berwenang mengatur dan mengawasi penerapan Prinsip Syari'ah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan LKS.
21. Dewan Syari'ah Kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat DSK adalah dewan yang berwenang mengawasi penerapan Prinsip Syari'ah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan LKS di kabupaten/kota.

22. Setiap... 

22. Setiap orang adalah setiap individu atau lembaga yang melakukan aktivitas transaksi dengan LKS.
23. Badan usaha adalah Lembaga yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum yang melakukan aktivitas transaksi dengan LKS.
24. Mitra LKS adalah individu atau Lembaga yang melakukan aktivitas transaksi keuangan dengan LKS dan/atau menjalin kerjasama usaha dengan LKS di Aceh.
25. Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah Lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, infaq, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya.
26. Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BMK adalah Lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, infaq, wakaf dan harta keagamaan lainnya.

Pasal 2

- (1) Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- (2) Aqad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syari'ah.


Pasal 3

LKS berasaskan:

- a. keadilan ('adalah);
- b. amanah;
- c. persaudaraan (ukhuwah);
- d. keuntungan;
- e. transparansi;
- f. kemandirian;
- g. kerjasama;
- h. kemudahan;
- i. keterbukaan;
- j. keberlanjutan; dan
- k. universal.

Pasal 4

LKS dimaksudkan untuk memperkuat implementasi pembangunan ekonomi syari'ah di Aceh.

Pasal 5... 

Pasal 5

LKS bertujuan:

- a. mewujudkan perekonomian Aceh yang islami;
- b. menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh;
- c. menghimpun dan/atau memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan Prinsip Syari'ah;
- d. menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan Prinsip Syari'ah;
- e. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Aceh;
- f. meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat;
- g. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
- h. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh;
- b. Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukan diri pada Qanun ini;
- c. Setiap orang beragama bukan Islam, badan usaha dan/atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. LKS yang menjalankan usaha di Aceh; dan
- e. LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.

BAB II

JENIS, PENDIRIAN, KEPEMILIKAN, DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Jenis


Pasal 7

(1) LKS terdiri atas:

- a. Bank Syari'ah;
- b. Lembaga Keuangan Non-Bank Syari'ah; dan
- c. Lembaga Keuangan lainnya.

(2) Bank Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. bank umum syari'ah;
- b. unit usaha syari'ah; dan
- c. bank pembiayaan rakyat syari'ah.

(3) Lembaga... 

- (3) Lembaga Keuangan Non-Bank Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain meliputi:
- a. asuransi syari'ah;
 - b. pasar modal syari'ah;
 - c. dana pensiun syari'ah;
 - d. modal ventura syari'ah;
 - e. pegadaian syari'ah;
 - f. koperasi pembiayaan syari'ah dan sejenisnya;
 - g. lembaga pembiayaan syari'ah;
 - h. anjak piutang syari'ah;
 - i. lembaga keuangan mikro syari'ah;
 - j. teknologi finansial syari'ah; dan
 - k. lembaga keuangan non-bank syari'ah lainnya.
- (4) Lembaga Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. Lembaga keuangan non formal; dan
 - b. Lembaga pegadaian non formal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pendirian

Pasal 8

Pendirian LKS paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. bentuk badan hukum;
- b. struktur kepengurusan dan kepemilikan;
- c. permodalan; dan
- d. kegiatan usaha sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.


Pasal 9

Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi; atau
- c. Badan hukum dan/atau Badan Usaha yang khusus dibentuk Pemerintah Aceh selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 10

- (1) Sumber permodalan LKS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan... 

- (2) Ketentuan mengenai besaran modal LKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kepemilikan

Pasal 11

- (1) LKS dapat dimiliki oleh:
- a. perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum Indonesia; dan/atau
 - c. kemitraan dengan warga negara dan/atau badan hukum asing.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Perizinan

Pasal 12

- (1) Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKS harus memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BANK SYARI'AH

Bagian Kesatu

Tugas, Kegiatan Usaha, dan Fungsi Bank Syari'ah

Pasal 13

- (1) Bank Syari'ah merupakan lembaga keuangan yang tugas utamanya melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat dan pelayanan jasa keuangan lainnya serta menjalankan fungsi sosial.
- (2) Bank Syari'ah mendukung penghimpunan zakat, infaq, sedekah dan wakaf dalam bentuk tunai atas nama BMA atau BMK.

Pasal 14

- (1) Kegiatan usaha Bank Syari'ah antara lain meliputi:
- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan investasi dengan Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah;
 - b. menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli, sewa-beli, jasa, dan pinjaman kebaikan (*Qardh Hasan*); dan
 - c. memasarkan produk keuangan dari LKS yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan... ↵

- (2) Kegiatan usaha Bank Syari'ah lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bank Syari'ah wajib melaksanakan pengaturan tentang pencapaian rasio pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat Aceh.
- (4) Rasio pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. minimal 30 % (tiga puluh persen) paling lambat tahun 2020; dan
 - b. minimal 40 % (empat puluh persen) paling lambat tahun 2022.
- (5) Pembiayaan yang disalurkan Bank Syari'ah mengutamakan Akad berbasis bagi hasil dan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan nasabah.
- (6) Kemampuan dan kebutuhan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperhatikan antara lain:
 - a. pengajuan Pembiayaan dari calon nasabah yang didasarkan pada kebutuhan;
 - b. prospek bisnis atau usaha dari calon nasabah yang memenuhi kriteria kelayakan pembiayaan perbankan; dan
 - c. besarnya total kewajiban angsuran nasabah paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari pendapatan resmi.
- (7) Akad berbasis bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahun 2020 paling sedikit 10 % (sepuluh persen);
 - b. Tahun 2022 paling sedikit 20 % (dua puluh persen); dan
 - c. Tahun 2024 paling sedikit 40 % (empat puluh persen);

Pasal 15

- (1) Bank Syari'ah berfungsi:
 - a. menghimpun dan menyalurkan dana dari nasabah dan kegiatan usaha lainnya sesuai dengan Prinsip Syari'ah; dan
 - b. melaksanakan fungsi sosial dalam bentuk menerima dana yang berasal dari:
 1. zakat dan infak atas nama BMA atau BMK; dan
 2. sedekah, hibah, wakaf uang atau dana sosial untuk kepentingan umat Islam.
- (2) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pengumpulan dana wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKS wajib terdaftar sebagai LKS penerima wakaf uang pada BMA.

Pasal 16

Dalam hal Pembiayaan murah kepada usaha mikro dan pembangunan ekonomi Aceh, Bank Syari'ah wajib bekerjasama dengan BMA atau BMK melalui integrasi antara zakat, infak, sedekah dan wakaf dengan dana sosial lainnya.

Bagian Kedua

Edukasi, Penelitian, dan Pengembangan Produk

Pasal 17

- (1) Bank Syari'ah wajib berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan edukasi dan pelatihan kepada pegawai, dan masyarakat Aceh dalam rangka meningkatkan literasi keuangan Syari'ah.
- (2) Bank Syari'ah melakukan penelitian, pengembangan inovasi Akad dan produk serta implementasinya, dengan tetap memperhatikan kepatuhan syari'ah, aspek kehati-hatian dan analisis kelayakan yang memadai.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan bekerjasama dengan Pemerintah Aceh dan pihak terkait lainnya yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syari'ah.

Bagian Ketiga

Koordinasi Antar Bank Syari'ah

Pasal 18

Bank Syari'ah yang beroperasi di Aceh dan regulator terkait wajib berkoordinasi paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka:


- a. membahas kontribusi Bank Syari'ah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh.
- b. menjaga komitmen Bank Syari'ah dalam memenuhi fungsi LKS di Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 15.
- c. membahas isu strategis terkait perekonomian dan dinamika permasalahan perbankan syari'ah secara umum.
- d. mengupayakan tersedianya infrastruktur dasar keuangan syari'ah secara merata di Aceh dalam rangka meningkatkan inklusivitas keuangan syari'ah masyarakat.

Bagian Keempat

Peran Pemerintah Aceh

Pasal 19

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban memfasilitasi ketersediaan infrastruktur dasar Bank Syari'ah.
- (2) Apabila di Kabupaten/Kota belum ada Bank Syari'ah, Pemerintah Aceh dapat memfasilitasi atau membentuk Bank Syari'ah.

Pasal 20... 

Pasal 20

- (1) Dalam rangka memberikan insentif kepada Bank Syari'ah yang berkinerja baik, Pemerintah Aceh dapat memberikan insentif berupa penempatan dana atau bentuk insentif lainnya.
- (2) Dalam menentukan jenis dan bentuk insentif, termasuk teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Aceh berkoordinasi dengan regulator, DSA, dan pihak terkait lainnya.
- (3) Pemerintah Aceh, OJK dan DSA dapat melakukan penilaian bersama-sama dengan kriteria yang disepakati pada tiap semester dalam rangka menilai kinerja dan peran perbankan syariah di Aceh dan diumumkan pada akhir tahun berjalan.

BAB IV

LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK SYARI'AH

Bagian Kesatu

Asuransi Syari'ah

Pasal 21

- (1) Asuransi syari'ah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* (tolong menolong) untuk menghadapi risiko yang sesuai dengan syari'ah.
- (2) Asuransi syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai prinsip sebagai berikut:
 - a. dana *tabarru'* sepenuhnya adalah milik *shahibul mal* (pemilik modal);
 - b. dana *tabarru'* sepenuhnya dikelola oleh *mudharrib* (pengelola) pemegang amanah;
 - c. *mudharrib* tidak ikut dalam pengambilan keuntungan dan pertanggung jawaban risiko terhadap dana *tabarru'*;
 - d. sistem pertanggung jawaban risiko dengan cara saling bagi risiko; dan
 - e. tidak ada perpindahan risiko dari peserta kepada perusahaan Asuransi.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang beragama Islam bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi perasuransian di Aceh mengikatkan diri dalam aktivitas asuransi syari'ah.
- (2) Apabila di Aceh/kabupaten/kota belum ada usaha asuransi syari'ah, Pemerintah Aceh dapat memfasilitasi atau membentuk usaha asuransi syari'ah.

Bagian Kedua... 2

Bagian Kedua
Pasar Modal Syari'ah
Pasal 23

- (1) Pasar modal syari'ah merupakan kegiatan penyediaan sumber pembiayaan atau penyediaan alokasi dana jangka panjang bagi dunia usaha dalam melakukan investasi yang beragam bagi investor.
- (2) Pasar modal syari'ah bermanfaat untuk:
 - a. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi mendapat untung dan risiko;
 - b. meningkatkan likuiditas pemilik saham;
 - c. memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar; dan
 - d. memungkinkan Investasi yang ditentukan berdasarkan kinerja bisnis.
- (3) Instrumen pasar modal syari'ah terdiri atas:
 - a. saham syari'ah;
 - b. reksadana syari'ah; dan
 - c. obligasi syari'ah atau sukuk.
- (4) Saham syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan saham yang diterbitkan oleh *emiten* (penerbit) yang sudah diklasifikasikan oleh OJK dalam daftar efek syari'ah sebagai saham syari'ah.
- (5) Reksadana syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan reksadana yang beroperasi menurut prinsip syari'ah dalam bentuk akad baik antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil pemilik harta, maupun antara manajer investasi sebagai wakil pemilik harta dengan pengguna investasi.
- (6) Sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syari'ah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syari'ah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan pada pemegang obligasi syari'ah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
- (7) Dalam hal mempercepat pembangunan atau memerlukan sumber dana, Pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota dapat mengeluarkan obligasi syari'ah atau sukuk daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengeluaran sukuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus mendapat persetujuan DPRA/DPRK.

Bagian Ketiga
Dana Pensiun Syari'ah
Pasal 24

- (1) Seluruh iuran pensiun tenaga kerja dan peserta dana pensiun di Aceh harus dikelola dengan Prinsip Syari'ah.

(2) Pengelola... 

- (2) Pengelola dana pensiun hanya dapat melakukan Investasi dengan memperhatikan Prinsip Syari'ah.
- (3) Pengelola dana pensiun hanya dapat melakukan kerjasama Investasi dengan perusahaan atau lembaga keuangan yang beroperasi dengan Prinsip Syari'ah.
- (4) Apabila di Aceh/kabupaten/kota belum ada pengelola dana pensiun syari'ah, Pemerintah Aceh dapat memfasilitasi atau membentuk pengelola dana pensiun syari'ah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pensiun dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Modal Ventura Syari'ah

Pasal 25

- (1) Modal ventura syari'ah merupakan penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- (2) Kegiatan usaha modal ventura syari'ah meliputi:
 - a. Kegiatan Pembiayaan Investasi, yang terdiri dari:
 1. penyertaan saham (*equity participation*);
 2. pembelian sukuk atau obligasi syari'ah konversi;
 3. pembelian sukuk atau obligasi syari'ah konversi yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) atau pengembangan usaha; dan
 4. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, atau nama lain sesuai dengan Prinsip Syari'ah.
 - b. Pelayanan jasa dalam rangka mendukung kegiatan pembiayaan investasi, yang merupakan kegiatan usaha yang menghasilkan tambahan pendapatan dalam bentuk imbal jasa (*ujrah*), terdiri dari:
 1. jasa pemasaran;
 2. jasa konsultasi; dan
 3. jasa manajemen.
 - c. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diselenggarakan berdasarkan persetujuan OJK.
- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengembangkan dan mengelola usaha modal ventura berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Bagian Kelima

Pegadaian Syari'ah

Pasal 26

- (1) Pegadaian syari'ah (*rahn*) merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan pada Prinsip Syari'ah.

(2) Produk... *l*

- (2) Produk jasa gadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat dengan memperhatikan kemampuan membayar.
- (3) Prinsip pegadaian dijalankan dalam rangka membantu Pembiayaan kepada orang yang membutuhkan dengan memperhatikan kemaslahatan bagi nasabah.

Pasal 27

Dalam hal pegadaian syari'ah belum terbentuk, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi pembentukan pegadaian syari'ah.

Bagian Keenam

Koperasi Pembiayaan Syari'ah dan Sejenisnya

Pasal 28

- (1) Koperasi sebagai bentuk usaha milik masyarakat dijalankan untuk memberikan kemaslahatan dan dilandaskan prinsip saling tolong menolong sesama anggota.
- (2) Koperasi pembiayaan atau yang sejenis dengannya hanya dapat menjalankan usahanya setelah memenuhi prinsip syari'ah mencakup standar operasi dan kelengkapan personil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koperasi Pembiayaan syari'ah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Lembaga Pembiayaan Syari'ah

Pasal 29

- (1) Perusahaan Pembiayaan syari'ah merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, Pembiayaan konsumen dan/atau syari'ah *card* yang sesuai dengan Prinsip Syari'ah.
- (2) Setiap perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah wajib menyalurkan dana untuk kegiatan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- (3) Kegiatan Perusahaan Pembiayaan syari'ah meliputi:
 - a. sewa guna usaha;
 - b. anjak piutang;
 - c. Pembiayaan konsumen;
 - d. usaha syari'ah *card*; dan
 - e. kegiatan Pembiayaan lainnya.
- (4) Setiap perusahaan Pembiayaan yang melakukan penjualan produk dan jasa harus membebaskan konsumen untuk memilih cara pembayaran baik tunai maupun cicilan.

Bagian Kedelapan... 5

Bagian Kedelapan
Anjak Piutang Syari'ah
Pasal 30

- (1) Anjak piutang syari'ah merupakan pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh orang yang berutang sesuai Prinsip Syari'ah.
- (2) Kegiatan yang masuk dalam aktivitas anjak piutang meliputi pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Pasal 31

- (1) Transaksi anjak piutang oleh *muhil*, *muhal* dan *muhal 'alaih* wajib menerapkan prinsip syari'ah.
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Aqad *wakalah bil ujah*.
- (3) Piutang tidak dapat diperjualbelikan kepada pihak lain dengan menggunakan diskon.
- (4) Pengalihan piutang tidak diperbolehkan dengan pihak terafiliasi.
- (5) Piutang yang dialihkan atau yang diwakilkan penagihan bukan hutang berasal dari transaksi yang diharamkan oleh syariat Islam.

Pasal 32

- (1) Perusahaan dan atau perorangan yang melakukan transaksi anjak piutang dapat memperoleh *fee* atau biaya administrasi atau nama lainnya.
- (2) Besaran *fee* yang dapat diambil perusahaan dan/atau perorangan anjak piutang sesuai dengan kadar kontribusi yang diberikan atau sesuai tarif pasaran setempat.
- (3) Dalam menentukan kadar kontribusi atau kadar tarif pasaran setempat perlu adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang beraqad.

Pasal 33

- (1) Perusahaan dan atau perorangan yang melakukan jual beli hutang wajib dilakukan secara tunai untuk menghindari *bai' dain bi dain*.
- (2) Untuk menghindari risiko ketidaksesuaian dengan syari'ah perusahaan dan atau perorangan tidak dibenarkan melakukan penjualan warkat hutang dipasaran terbuka.

Bagian Kesembilan... 5

Bagian Kesembilan
Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah


Pasal 34

- (1) Lembaga keuangan mikro syari'ah merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui Pinjaman (*qardh*) atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
- (2) Lembaga keuangan mikro syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan masyarakat dapat membentuk lembaga keuangan mikro syari'ah berbentuk perseroan terbatas dan/atau koperasi.
- (4) Lembaga keuangan mikro syari'ah yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat tunduk pada peraturan lembaga keuangan mikro.
- (5) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan lembaga keuangan mikro syari'ah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang.

Bagian Kesepuluh
Teknologi Finansial Syari'ah

Pasal 35

- (1) Teknologi finansial syari'ah merupakan perpaduan inovasi terbaru antara teknologi dengan finansial berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- (2) Skema teknologi finansial syari'ah yang diperbolehkan yaitu kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kelancaran transaksi keuangan mencakup:
 - a. platform *Peer to Peer* (P2P);
 - b. platform zakat, infaq, shadaqah, waqaf;
 - c. platform transfer;
 - d. platform investasi;
 - e. platform patungan pembiayaan massal; dan
 - f. platform lainnya yang sesuai dengan prinsip syari'ah.
- (3) Teknologi finansial syari'ah dalam pelaksanaannya harus merujuk kepada prinsip muamalah dan dengan asas saling kerelaan dalam melakukan akad.
- (4) Akad pada teknologi finansial syari'ah harus akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan yang dilakukan para pihak yang berakad.

(5) Asas... 

- (5) Asas teknologi yang diaplikasikan teknologi finansial syari'ah lebih menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan proses ijab dan qabul.
- (6) Teknologi finansial syari'ah perlu mempertimbangkan bentuk aqad, syarat, rukun, hukum, administrasi pajak, akuntansi hingga audit.
- (7) Teknologi finansial syari'ah dapat meningkatkan etos kerja, efisiensi dan dapat menyingkatkan waktu dalam melakukan transaksi.
- (8) Peraturan lainnya mengenai penyelenggaraan teknologi finansial syariah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pihak pengelola teknologi finansial syari'ah baik berbentuk Pembiayaan maupun pembayaran harus berbentuk badan hukum dan mendapat izin dari lembaga yang berwenang.
- (2) Pengelola harus memiliki tata kelola yang baik untuk menjamin keberlangsungan usahanya dan menjaga tingkat kepercayaan nasabah.
- (3) Pengelola harus mampu menjaga kerahasiaan data pemangku kepentingan meliputi adil, amanah dan ihsan.

Bagian Kesebelas

Lembaga Keuangan Non-Bank Syari'ah Lainnya

Pasal 37

- (1) Lembaga keuangan non-bank syari'ah lainnya yang berbentuk badan hukum yaitu lembaga keuangan selain yang dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 36.
- (2) Lembaga keuangan non-bank syari'ah lainnya meliputi semua pihak baik badan usaha maupun perorangan.
- (3) Lembaga keuangan non-bank syari'ah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam menjalankan kegiatan usaha harus terlebih dahulu memahami, memperhatikan dan memenuhi Prinsip Syari'ah dalam operasionalnya.
- (4) Lembaga Keuangan non-bank syari'ah lainnya yang beroperasi di Aceh tidak melakukan rekayasa transaksi dengan maksud untuk menghindari praktik riba.
- (5) Jenis, kategori dan bentuk Lembaga Keuangan Syari'ah Lainnya yang belum tercantum dalam Qanun ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Aceh.

BAB V

KEGIATAN USAHA DAN CAKUPAN WILAYAH USAHA

Bagian Kesatu

Kegiatan Usaha

Pasal 38

- (1) Kegiatan usaha LKS meliputi transaksi jasa keuangan, kerjasama dalam pengembangan usaha masyarakat, baik melalui penyaluran, Pembiayaan, pengelolaan Simpanan serta Investasi kepada mitra dan/atau LKS lainnya.
- (2) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LKS wajib melakukan kegiatan keuangan sosial.
- (3) Kegiatan keuangan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan pengumpulan dana kebajikan.
- (4) Transaksi jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Simpanan atau titipan, Pinjaman dan pengiriman uang.
- (5) Transaksi keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terjadi antara LKS dengan mitra, LKS dengan LKS dan Mitra dengan mitra.
- (6) Kerjasama pengembangan usaha masyarakat dimaksudkan dalam rangka pengembangan usaha sektor riil.
- (7) LKS wajib berperan aktif dalam pengumpulan harta agama berupa waqaf, hibah, zakat, infaq, dan sadaqah dalam bentuk tunai.
- (8) Dalam pengumpulan harta agama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) LKS berkoordinasi dengan BMA atau BMK.

Pasal 39

LKS dapat melakukan kegiatan usaha antara lain dalam bentuk:

- a. jual beli;
- b. kerjasama Investasi;
- c. pinjam meminjam (*qardh*);
- d. jasa lalu lintas uang;
- e. sewa menyewa; dan
- f. Usaha lainnya berdasarkan Prinsip Syari'ah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap Produk yang ditransaksikan LKS dalam wilayah hukum Aceh, harus terlebih dahulu mendapat fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 41

- (1) Penyaluran, Pembiayaan, pengelolaan Simpanan oleh LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syari'ah.

(2) Kegiatan... ↩

- (2) Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syari'ah yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 42

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), LKS wajib membentuk DPS.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKS agar sesuai dengan Prinsip Syari'ah.

Pasal 43

Pelaksanaan mengenai kegiatan usaha LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 berpedoman pada peraturan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VI

DEWAN PENGAWAS SYARI'AH, DEWAN SYARI'AH ACEH DAN DEWAN SYARI'AH KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Dewan Pengawas Syari'ah

Pasal 44

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah, LKS wajib membentuk DPS.
- (2) DPS diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 45

- (1) DPS bertugas mengawasi dan memberi teguran dan saran kepada direksi atau pengurus sesuai dengan Prinsip Syari'ah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Dewan Syari'ah Aceh

Pasal 46

- (1) Untuk kepentingan pengaturan, koordinasi dan pengawasan syari'ah ditingkat Aceh dibentuk DSA.
- (2) DSA berfungsi sebagai perwakilan Dewan Syari'ah Nasional di tingkat Aceh.
- (3) DSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Gubernur.

(4) Masa... *E*

- (4) Masa jabatan keanggotaan DSA selama 5 (lima) tahun.
- (5) Keanggotaan DSA terdiri dari anggota tetap dan anggota pleno.
- (6) Anggota DSA berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang anggota tetap dan 2 (dua) orang anggota pleno *ex-officio* mewakili OJK dan BI.
- (7) Anggota tetap DSA ditetapkan dan diangkat setelah melalui *fit and proper test*.
- (8) Pemerintah Aceh wajib membentuk DSA paling lambat 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 47

- (1) DSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berwenang:
 - a. mengkoordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
 - b. mengkoordinasi dan konsolidasi antara DSA dengan DSK;
 - c. melakukan pengawasan terhadap putusan DSN atas produk dan transaksi LKS di Aceh;
 - d. mengatur dan mengawasi LKS lainnya yang belum memiliki DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjadi penghubung antara LKS dengan pemerintah;
 - f. meningkatkan koordinasi terkait edukasi keuangan syari'ah kepada masyarakat; dan
 - g. melakukan sertifikasi DPS setelah berkoordinasi dengan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Dalam melakukan kewenangannya sesuai ayat (1) DSA perlu mempertimbangkan rekomendasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam menetapkan produk dan/atau transaksi keuangan yang terjadi perbedaan pendapat dalam masyarakat, DSA wajib melakukan koordinasi lebih lanjut dengan DSN
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DSA diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Dewan Syari'ah Kabupaten/Kota

Pasal 48

- (1) Untuk kepentingan pengaturan, koordinasi dan pengawasan syari'ah di tingkat kabupaten/kota dibentuk DSK.
- (2) DSK berfungsi sebagai perwakilan DSN di tingkat kabupaten/kota.
- (3) Masa jabatan keanggotaan DSK selama 5 (lima) tahun.
- (4) DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Bupati/Walikota atas usulan Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota.

Pasal 49

- (1) DSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berwenang:
 - a. mengkoordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
 - b. melakukan pengawasan terhadap putusan DSN atas produk dan transaksi LKS di Aceh;
 - c. mengawasi LKS lainnya yang belum memiliki DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menjadi penghubung antara LKS dengan Pemerintah.
- (2) Penerapan Prinsip Syari'ah pada LKS milik Pemerintah Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati/Walikota.
- (3) Dalam menyelenggarakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DSK wajib mendapatkan rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DSK diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 50

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pengembangan LKS sesuai Prinsip Syari'ah.
- (2) Seluruh transaksi keuangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melalui LKS.

Pasal 51

Pengembangan LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) berupa:


- a. melakukan transaksi keuangan dengan LKS menggunakan Prinsip Syari'ah;
- b. dapat melakukan penyertaan modal untuk penguatan LKS; dan
- c. memberikan pendampingan kepada LKS yang bermasalah.

Pasal 52

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota ikut serta dalam pengembangan sumber daya LKS dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan inventarisasi LKS yang belum berbadan hukum.
- (2) Inventarisasi LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 54... 

Pasal 54

Untuk mengupayakan peningkatan akses keuangan dan Pembiayaan, Pemerintah Aceh wajib memfasilitasi LKS untuk melakukan:

- a. koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan berbagai program Pembiayaan;
- b. kerja sama dengan dayah dan masjid, serta pihak/lembaga lainnya; dan
- c. pengembangan jaringan kerjasama antar LKS.

BAB VIII

PERLINDUNGAN NASABAH, MITRA, LKS, DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Perlindungan Nasabah, Mitra, dan LKS

Pasal 55

Untuk perlindungan nasabah, LKS harus menyediakan informasi terbuka yang meliputi:

- a. hak dan kewajiban LKS dan nasabah;
- b. produk dan persyaratannya;
- c. mekanisme Pembiayaan dan manajemen resiko; dan
- d. penguasaan jaminan/agunan dan eksekusinya.

Pasal 56

Untuk perlindungan mitra, LKS harus menyediakan informasi terbuka kepada mitra paling sedikit mengenai:

- a. wewenang dan tanggung jawab LKS;
- b. produk dan persyaratannya yang perlu diketahui oleh mitra; dan
- c. kemungkinan timbulnya risiko dari masing-masing produk sehubungan transaksi LKS dengan pihak mitra.

Pasal 57

- (1) OJK atau Lembaga lain sesuai kewenangannya melakukan perlindungan terhadap nasabah, dan mitra LKS.
- (2) Perlindungan terhadap nasabah dan Mitra LKS yang tidak diatur oleh OJK atau Lembaga yang berwenang lainnya dapat diatur oleh Pemerintah Aceh.

Pasal 58

- (1) Nasabah Pembiayaan yang dinyatakan dengan sengaja telah melakukan tindakan merugikan LKS dan/atau memiliki karakter tidak amanah sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Akad dapat diberikan sanksi sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua... 5

Bagian Kedua

Penjaminan nasabah, mitra, dan LKS

Pasal 59

- (1) Pembiayaan yang diterima oleh nasabah, mitra, dan LKS dijamin oleh Lembaga penjaminan dan/atau Lembaga penjaminan Pembiayaan daerah.
- (2) Lembaga penjaminan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Aceh melalui Qanun.

BAB IX


PEMBINAAN, PENGATURAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKS dilakukan oleh OJK dan/atau Lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKS sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan Prinsip Syari'ah;
 - b. kestabilan sistem keuangan;
 - c. kesehatan LKS;
 - d. kelancaran sistem pembayaran;
 - e. perlindungan nasabah dan Mitra LKS;
 - f. kontribusi sosial kepada masyarakat; dan
 - g. objek lainnya yang diperlukan.
- (3) Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang belum melembaga akan diatur oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam kegiatan Pembiayaan berbasis bagi hasil dan Pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah Bank Syari'ah wajib memberikan pembinaan dan pendampingan nasabah.

Pasal 61

- (1) LKS dan/atau mitra LKS, wajib melaksanakan dan memelihara pencatatan dan/atau pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan syari'ah.
- (2) Dalam melaksanakan dan memelihara pencatatan dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi atau pengurus LKS atau mitra, dilarang:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau dalam laporan;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening; dan

c. mengubah... 

- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.

Pasal 62

Bank Syari'ah dilarang melaksanakan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syari'ah, jual beli saham secara langsung di pasar modal, kegiatan peransuransian (kecuali sebagai agen pemasaran), dan kegiatan usaha lainnya yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Setiap aktivitas keuangan lainnya yang bertindak mengumpulkan dana masyarakat harus mendapat izin dari Lembaga yang berwenang.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Setiap LKS dan mitra yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. denda uang;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pemberhentian direksi dan/atau pengurus LKS; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Pelaksanaan dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan Qanun ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 67... 


Pasal 67

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Akhir 1440 H



Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 4 Januari 2019 M
27 Rabiul Akhir 1440 H



LEMBARAN ACEH TAHUN 2019 NOMOR 8

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (5-14/2019)

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

I. UMUM

Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mendirikan LKS yang berazaskan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Pendirian LKS ini dirasakan mendesak sebagai tindak lanjut pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam. Dalam perkembangan ekonomi dewasa ini kehadiran LKS di Aceh dirasakan sudah sangat mendesak karena hal tersebut merupakan salah satu pilar pelaksanaan syari'at Islam di bidang muamalah. Kondisi tersebut ditambah lagi dengan banyaknya modal pihak ketiga yang masuk ke Aceh dimana dalam operasionalnya tidak dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah.


Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam, secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah. Oleh karena itu, kehadiran LKS hari ini di Aceh adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan semua pihak terkait wajib mendukungnya.

Dengan adanya Qanun ini, maka kehadiran LKS di Aceh memiliki legalitas yang sah. Qanun ini diharapkan menjadi pedoman, pegangan dan dasar hukum bagi pemegang saham dan *stakeholder* lainnya dalam menjalankan operasional LKS dimaksud. Qanun ini juga bertujuan untuk melegitimasi operasional LKS yang dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah, mendorong terwujudnya perekonomian Aceh yang Islami, dan mendorong pertumbuhan pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2... 

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah keadilan dari segi berbagi keuntungan dan resiko, dan akses ke Lembaga keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “amanah” adalah kepercayaan yang diberikan kepada LKS untuk memelihara serta mengelola titipan yang diberikan oleh pihak lain dan komitmen untuk menjaga hak dan kewajibannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “persaudaraan” adalah sikap saling percaya, rasa tanggung jawab, dan solidaritas dengan mengutamakan kepentingan umat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keuntungan” adalah hasil dari suatu usaha dan/atau modal baik bersifat materi dan non materi.

Huruf e


Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi tentang kegiatan usaha LKS kepada publik yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah suatu keadaan dimana LKS dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kerja sama” adalah kerja sama usaha dalam kegiatan LKS yang dapat melibatkan semua pihak baik perorangan atau lembaga, baik muslim ataupun non muslim.

Huruf h...

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kemudahan” adalah pelaksanaan pelayanan LKS yang praktis dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah ketersediaan peluang yang sama dalam mengakses fasilitas LKS.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah usaha LKS yang berkesinambungan dengan menghadirkan layanan jasa keuangan dengan cara yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “universal” adalah LKS menganut sistem prinsip penyelenggaraan kegiatan usaha di bidang keuangan yang berlaku secara umum dengan tetap mengacu pada Prinsip Syariah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)... 5

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Lembaga keuangan non formal” adalah transaksi keuangan yang berlaku dalam budaya masyarakat Aceh yang dilakukan melalui Lembaga keuangan yang tidak memerlukan izin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Lembaga pegadaian non formal” adalah transaksi pegadaian yang berlaku dalam budaya masyarakat Aceh yang dilakukan melalui Lembaga keuangan yang tidak memerlukan izin.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14


Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17... 

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “regulator” adalah pihak yang memiliki kewenangan dalam bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “infrastruktur dasar” adalah sarana dan prasarana utama yang dibutuhkan untuk tersedianya akses layanan jasa keuangan perbankan syari’ah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.


Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Prinsip Syari’ah pada pegadaian syari’ah” adalah nasabah akan dibebani hanya biaya administrasi dan biaya jasa Simpanan dan pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*) sebesar biaya nyata yang dikeluarkan oleh pengelola pegadaian.

Ayat (2)... 

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*muhiF*" adalah pihak yang berhutang yang mengalihkan hutangnya kepada pihak lain.

Yang dimaksud dengan "*muhaF*" adalah pihak yang berpiutang yang dialihkan penagihannya kepada pihak lain.

Yang dimaksud dengan "*muhal'alaih*" adalah pihak ketiga yang menerima pengalihan hutang kepadanya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "*Akad wakalah bil ujah*" adalah Akad pelimpahan kuasa dari satu pihak kepada pihak lain dengan pemberian keuntungan yang diperoleh dari sebab tindakan pengalihan piutang.


Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pihak terafiliasi" adalah:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal.

b. hubungan... 

- b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut.
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama.
- d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*bai' dain bi dain*" adalah jual beli hutang dengan hutang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)... ✓

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Usaha sektor riil yang dikembangkan oleh LKS harus disinergikan dengan program Pemerintah Aceh.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46... ↵

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendampingan kepada LKS yang bermasalah” adalah berupa bantuan teknis sesuai kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57... *E*

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 111





SURAT TUGAS

Nomor: 554/Un.08/LP2M/kp.01.2/03/2020

- Menimbang
- bahwa dalam rangka kegiatan Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas, maka perlu adanya penugasan untuk kegiatan tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, nama tercantum dalam surat tugas, mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud;
- Dasar
- Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - PMK Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas
 - DIPA UIN Ar-Raniry Nomor : SP DIPA 025.04.2.423925/2020, Tanggal 12 Nopember 2019

Memberi Tugas

Kepada :

- Nama : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I.
NIP : -
Pangkat/Golongan : Assisten Ahli /III/b

Tujuan : Banda Aceh, yang dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 20 Maret 2020
Untuk : Kegiatan Penelitian dengan Judul "Kesiapan Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh dalam Menyongsong Berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah".

Selesai melaksanakan tugas segera menyampaikan laporan kepada pemberi tugas sesuai ketentuan.

Banda Aceh, 6 Maret 2020

Ketua,



Dr. Mukhlisah, MA

Tembusan :

- Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kabag. Organisasi dan Kepegawaian UIN Ar-Raniry Banda Aceh.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111
Telp 0651-7552921, 7551857 Situs: www.ar-raniry.ac.id E-mail:
penelitianlp2m@gmail.com

Nomor : 60/Un.08/LP2M/kp.01.2/01/2020
Hal : Permohonan Izin Penelitian

20 Januari 2020

Kepada Yth.
Bapak/Ibu

Pimpinan Kantor Bank Indonesia Perwakilan Aceh

di
Tempat

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu agar kiranya dapat mengizinkan saudara/i tersebut dibawah ini:

Nama : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I.
NIP : 199102172018032001
Pangkat/Gol : Assisten Ahli /III/b
Judul Penelitian : Kesiapan Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh dalam Menyongsong Berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Untuk melaksanakan penelitiannya di tempat Bapak/Ibu.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas bantuan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Ketua LP2M,

Dr. Mukhlisah, MA









BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I.
2.	Jenis Kelamin L/P	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4.	NIP	199102172018032001
5.	NIDN	2017029101
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	201702910102001
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Aceh Besar/ 17 Februari 1991
8.	E-mail	Azka.jihad@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	085362117576
10.	Alamat Kantor	Darussalam Banda Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	
12.	Bidang Ilmu	Ekonomi Islam
13.	Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah
14.	Fakultas	Syariah dan Hukum

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry Banda Aceh	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh, Indonesia	Yogyakarta, Indonesia	
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Mu'amalah	Keuangan dan Perbankan Syariah	
4.	Tahun Lulus	2013	2016	

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2020	Kesiapan Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh Dalam Menyongsong Berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah	DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.			
2.			
3.			
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Konsep Mudharabah dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Islam	Jurnal Ilmiah, Akad, Studi Ekonomi dan Perbankan Syariah	Vol. 1, No. 1, Tahun 2016
2.	Mekanisme Operasionalisasi Saham Syariah di Indonesia dan Negara Lain	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, j-EBIS	Volume I Nomor 2, Juni 2016
3.	Ijarah dalam Keuangan Islam	Khabar (Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam)	Vol. 2, No. 01. Juni 2020

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.				
2.				
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				
2.				
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 20 September 2020
Ketua/Anggota Peneliti,



Azka Amalia Jihad
NIDN. 2017029101